PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENEKAN PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:
Audrina Vanesa Cahyani Zahra
NIM: 221102010064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENEKAN PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Audrina Vanesa Cahyani Zahra
NIM : 221102010064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENEKAN PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :
Audrina Vanesa Cahyani Zahra
NIM: 221102010064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) ARJASA DALAM MENEKAN PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum	**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**
NIP. 19740329 199803 2 001	**NIP. 19920429 201903 2 020**

Anggota:

1. **Dr. H. Pujiono, M.Ag.** ()
2. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya."[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 282.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT., karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta atas segala lantunan doa, dukungan mental, pengorbanan, dan perjuangan yang tiada henti kepada penulis. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga detik ini merupakan bukti nyata dukungan dan kepercayaan Ayah dan Ibu terhadap penulis. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu bentuk kecil kebanggaan dan rasa terima kasih penulis untuk Ayah dan Ibu.

Untuk adik perempuan saya, terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan merupakan salah satu motivasi penulis untuk melangkah lebih jauh. Dan tak lupa seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas segala dukungan serta doa yang selalu mengiringi perjalanan akademik saya.

Skripsi ini juga menjadi pengingat bahwa proses yang dilalui penuh dengan pembelajaran, kesabaran, dan perjuangan. Semoga apa yang penulis capai hari ini akan membawa manfaat dan menjadi langkah awal untuk memberikan yang terbaik di masa depan. Terima kasih untuk semua cinta dan dukungan yang begitu dalam di hidup penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu melaksanakan dan menyusun skripsi ini dengan baik dan juga lancar. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang membantu, membimbing, mengarahkan, dan juga mempermudah penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Terima kasih dari hati paling dalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahroni, M.A., selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meyediakan fasilitas bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan tugas akhir.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
6. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Bapak Prof. Dr. Moh. Dahlan., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan nya selama ini.
10. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahan penulis dengan penuh ketelitian, kesabaran dan ketulusan sehingga karya penulis selesai dengan baik.
11. Segenap dosen , tenaga kependidikan, dan civitas akademik Fakultas Syariah atas pelayanan dan bantuan akademik.
12. Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dan jajaran nya untuk ilmu, pengalaman, dan pelajaran selama penelitian.
13. Teman level 1 saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga satu teman level *infinity* saya. Terima kasih telah menemani memberikan motivasi, mendorong penulis untuk tetap semangat.
14. Cymol, Jerry, dan Fancy. Terima kasih anak bulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Audrina Vanesa Cahyani Zahra, 2026: *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menekan Pernikahan Siri Di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.,*

Kata kunci: Peran KUA, Pernikahan siri, Menekan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sakral dan juga merupakan peristiwa hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan individu dan juga Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perkawinan tidak hanya memenuhi aspek agama saja, namun aspek administrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun, realita di lapangan masih ditemukan praktik pernikahan siri yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, pernikahan siri merupakan pernikahan sah secara agama dan tidak dicatatkan kepada bagian yang berwenang. Praktik tersebut tentu saja dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum, terutama kepada ibu dan anak. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang berwenang atas pencatatan nikah serta penyuluhan terkait pernikahan siri. Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan membawa dampak yang signifikan terhadap rasio pernikahan siri.

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1) Bagaimana peran penyuluh agama pada KUA Arjasa dalam upaya menekan praktik nikah siri di Kecamatan Arjasa? 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri di lingkungan Kecamatan Arjasa?

Tujuan penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dalam menekan pernikahan siri. 2) Untuk menganalisa praktik nikah siri yang sering terjadi serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan siri masih dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat bagaimana hukum diterapkan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara bersama penyuluh KUA Arjasa untuk mengetahui peran dan hambatan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:1) penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa memiliki peran dalam Upaya menekan praktik perniahan siri melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta edukasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah. 2) Praktik pernikahan siri masih dapat dijumpai karena dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum, faktor ekonomi, serta pengaruh sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan dan edukasi hukum secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap legalitas pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Istilah 10
F. Sistematika Pembahasan 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA **17**
A. Penelitian Terdahulu 17
B. Kajian Teori 24
BAB III METODE PENELITIAN **34**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34
B. Lokasi Penelitian 34
C. Subyek Penelitian 35
D. Teknik Pengumpulan Data 36
E. Analisis Data 37
F. Keabsahan Data 38
G. Tahap-tahap Penelitian 38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **40**
A. Gambaran Obyek Penelitian 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis 43
C. Pembahasan Temuan dan Analisis 61
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pernikahan Siri di Kabupaten Jember Tahun 2024 3

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 22

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa. 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan batin antara suami-istri yang sah secara hukum dan agama serta memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, melindungi keturunan, dan mencapai kesejahteraan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah memiliki arti Ikatan (Akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta ajaran agama. Dalam definisi hukum Islam, pernikahan merupakan implementasi sunnah yang dianjurkan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yakni menghalalkan hubungan intim dari seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang kemudian akan memiliki akibat hukum berupa hak serta kewajiban dantara keduanya, dan demi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[2]. Dalam makna Al-Qur.'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki makna melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah lain dapat disebut sebagai ijab qobul, yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram nya[3].

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 2, untuk mendapatkan jaminan hukum maka pasangan calon suami istri wajib

[2] Malik Adharsyah and Muhammad Sidqi, Muhammad, Aulia Rizki, "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53, https://doi.org/https://doi.org/10.71025/2xrmbv96. , 47.

[3] Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 5–11, https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97., 9.

mendaftarkan pernikahan mereka kepada instansi yang berwenang. Tujuan dari registrasi pernikahan terhadap pihak yang berwajib adalah mengadirkan perlindungan hukum serta status administratif antara suami dan istri. Selain pencatatan nikah menjadi status yang legal antara suami dan istri, ada pula pernikahan siri yang sistem nya hanya melakukan pernikahan sesuai rukun dan syarat nikah tanpa mencatatkan pernikahan tersebut kepada pihak yang berwenang. Pernikahan siri merupakan praktik nikah dalam Islam yang memenuhi rukun-rukun secara agama seperti calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua saksi yang adil, ijab-qabul, dan juga mahar sehingga dikatakan sah secara norma hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak sesuai dengan hukum negara.[4]

Nikah siri tetap menjadi fenomena sosial yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Pada zaman ini, nikah siri menjadi topik serius dalam kalangan artis, *influencer*, dan generasi muda. Beberapa *public figure* yang kedapatan melakukan nikah siri mencerminkan trend sosial untuk menghindari pernikahan resmi. Berdasarkan penuturan Humas Pengadilan Agama Jember, Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., terdapat 1.300 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh dominasi nikah siri yang tidak terkendali,hal ini menyebabkan angka dispensasi kawin sempat naik, kemudian pada tahun 2024 permohonan dispensasi kawin berjumlah 500

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Sauqi Noer Firdaus, Fadil SJ, and Moh. Thoriquddin, "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATHIBI (STUDI DESA BANGSALSARI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)," Jurnal Al-Ijtimaiyyah 7, no. 2 (December 31, 2021), https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726., 169.

perkara di Jember.[5] Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi dengan angka pernikahan siri cukup tinggi dilansir dari data Kementrian Agama per 2024.[6]

Tabel 1. 1 Data Pernikahan Siri di Kabupaten Jember Tahun 2024

Bulan	Jumlah Penikahan Siri
Januari	20. 423
Februari	21.424
Maret	7.605
April	27.184
Mei	15.119
Juni	43.236
Juli	16.668
Agustus	16.652
September	15.346
TOTAL	183.657

Fenomena nikah siri yang meliputi pernikahan dini, kehamilan pranikah, dan pengaruh medsos menjadikan nikah siri tren yang buruk di kalangan masyarakat. Nikah siri juga berakar dari tradisi lokal dan pandangan bahwa nikah siri merupakan sah secara agama, dan juga dikaitkan dengan isu pernikahan dini serta poligami[7].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Kominfo Jawa Timur, "Ini Penjelasan Pengadilan Agama Tentang Fenomena Nikah Siri & Pernikahan Dini Di Jember," kominfo.jatimorov.go.id, 2024, https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ini-penjelasan-pengadilan-agama-tentang-fenomena-nikah-siri-pernikahan-dini-di-jember. Diakses pada 1 Februari 2026

[6] Kementria Agama RI, "Jumlah Peristiwa Nikah Menurut Bulan," satudata.kemenag.go.id, 2024,https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-peristiwa-nikah-menurut-bulan. (Diakses 1 Februari 2026)

[7] Dewi Anggi Pratiwi et al., "Analisis Hukum Islam Dan Dampak Sosial Terhadap Praktik Nikah Siri," *Al - Zayn : Jurnal Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10685–98, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2838.

Kebijakan terkini terkait pernikahan siri telah diupayakan melalui KUHP terbaru yakni memberika sanksi pidana untuk pernikahan siri dan poligami yang tidak tercatat. Beberapa regulasi baru terakit gencar nya penyuluhan pada mereka yang telah nikah siri dengan cara mengisbatkan nikah nya agar nantinya terbit perlindungan anak dan hak warisan. Fenomena pernikahan siri ini rentan sekali dalam perlindungan hak perempuan dan anak, hak waris, hak kesetaraan, serta dilema dalam konflik sosial. Beberapa kebijakan seperti penyuluhan terhadap masyarakat seringkali mendapatkan hambatan melalui tradisi yang telah dilakukan sejak dulu kala. Upaya Kementrian Agama dalam meningkatkan edukasi nikah siri diawali dengan penguatan pelatihan penghulu dan penyuluh untuk menekan angka pernikahan siri di berbagai daerah.

Kehidupan masyarakat yang penuh dengan intrik budaya membuat beberapa orang di dalam nya mengikuti peraturan tidak tertulis yang telah berjalan lama, seperti pada masyarakat Arjasa. Pernikahan siri bukanlah hal yang asing di kalangan masyarakat, tidak hanya mereka, namun beberapa kelompok masyarakat dengan kebudayaan Madura seringkali melakukan praktik nikah siri dengan berbagai alasan tertentu. Pernikahan siri umum nya digunakan sebagai solusi dari perzinahan yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan, seperti pacaran atau hamil diluar nikah[8]. Berdasarkan data oleh Pengadilan Agama Jember, permintaan dispensasi kawin dan juga isbat nikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Ummu Sa'adah Syafira Aulia Nurrahmah, "PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Al Muttaqin JURNALSTUDI,SOSIAL,DAN EKONOMI* 6 (2025): 76–92, https://doi.org/https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253.

masih dijumpai. Hal ini menunjukan bahwa praktik pernikahan siri masih ada di masyarakat[9].

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti permasalahan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan beragamnya faktor yang melatarbelakangi praktik nikah siri di berbagai daerah, terutama pada tingkat pedesaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Taufiq Hidayad dalam penelitiannya di Desa Majasem, praktik nikah siri masih berlangsung dengan intensitas tinggi akibat rendahnya kesadaran hukum, di mana masyarakat lebih menekankan legalitas agama daripada legalitas negara dalam pernikahan. Kondisi ini diperparah oleh faktor ekonomi, administratif, serta dominasi faktor religius yang menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan pernikahannya secara resmi[10]. Selain itu, penelitian oleh Mohamad Subkhan di Desa Air Kopras menemukan bahwa masyarakat setempat mendefinisikan nikah siri sebagai sesuatu yang wajar dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau kendala administratif pernikahan[11]. Kehadiran KUA sendiri telah berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan melalui berbagai penyuluhan, serta memberikan solusi berupa isbat nikah di Pengadilan Agama bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri, sehingga hak-hak keperdataan mereka tetap terlindungi. Namun, berbagai upaya tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Pengadilan Agama Jember, **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**, diakses tanggal 13 Juli 2026.

[10] Taufiq Hidayad, "TINJAUAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI (Studi Di Desa Majasem ,Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi)" (Institut Agama Islam Neger Ponorogo, 2025).

[11] Mohamad Subhan, "PERAN KUA MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRI DI DESA AIR KOPRAS" (Institu Agama Islam Negeri Curup, 2025).

belum sepenuhnya mengubah paradigma masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum negara, karena minimnya penerimaan terhadap kebijakan KUA masih menjadi persoalan utama di lapangan.

Kondisi aktual di Kecamatan Arjasa yang masih menunjukkan praktik nikah siri jelas berbanding terbalik dengan kondisi ideal yang diharapkan, di mana seharusnya implementasi kebijakan KUA mampu menekan angka pernikahan tidak tercatat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas pernikahan menurut negara. Kesenjangan yang muncul antara idealisme kebijakan dan realitas sosial ini berdampak pada tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri, serta menimbulkan kerentanan sosial dan hukum di dalam masyarakat itu sendiri.[12] Ketidakefektifan upaya yang telah dilakukan, baik melalui sosialisasi maupun penguatan hukum oleh KUA, memperlihatkan bahwa permasalahan nikah siri bersifat luas sehingga memerlukan pendekatan yang lebih intensif serta penguatan kesadaran hukum masyarakat secara fundamental. Oleh sebab itu, pengembangan konsep atau strategi implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan serta karakteristik masyarakat lokal mutlak diperlukan, agar tujuan pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pernikahan serta perlindungan hukum keluarga dapat tercapai secara optimal[13]. Hal inilah yang mendasari pentingnya penelitian tentang kebijakan Kantor Urusan Agama dalam menghadapi praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Ahmad Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–17938, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674.

[13] Pratiwi et al., "Analisis Hukum Islam Dan Dampak Sosial Terhadap Praktik Nikah Siri."

pernikahan siri di Kecamatan Arjasa, demi menemukan solusi atas kesenjangan yang terjadi antara idealitas regulasi dan kondisi faktual di masyarakat. Penelitian ini cukup krusial untuk mengisi celah analisis hukum terhadap kebijakan KUA dalam menanggulangi pernikahan siri. Marak nya nikah siri di kalangan masyarakat menimbulkan berbagai efek yang tidak biasa seperti tidak terlindungi nya nafkah dan waris dikarenakan status perkawinan yang tidak tercatat[14]. Menganalisis implementasi KUA dalam masyarakat seperti penyuluhan tentang nikah siri dan juga rekomendasi isbat nikah dapat menguak hambatan empiris yang jarang dibahas secara lokal.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi seperti implementasi KUA menurut KHI guna evaluasi kebijakan KUA. Dan nantinya diharapan penelitian ini menjadi bahan studi yuridis – empiris bagi peneliti – peneliti lain di masa depan dan juga memperkuat kajian maqashid syariah dalam konteks kebijakan publik dengan menerapkan analisis deskriptif – analitis. Penguatan digitalisasi melalui SIMKAH, penyuluhan dan sosialisasi berkala kepada masyarakat tentang nikah siri, kolaborasi antara KUA ,ulama, dan petinggi desa dapat membantu pemangku kebijakan meningkatkan efektivtas implementasi. Peningkatan kesadaran melalui penyuluhan akan memberikan dampak yang bagus dan adanya Pendidikan pranikah akan sangat membantu menyadarkan tentang dampak – dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan siri.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] M. Fajar Sidiq Widodo et al., *HUKUM KELUARGA ISLAM* (Serang, Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), https://books.google.co.id/books?id=07_LEAAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PR2#v=onepage&q&f=false.

[15] Ayu Rahadianti and Azis Muslim, "Strategi Dan Dampak Kebijakan KUA Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut,"

Dengan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti dan mengkaji kebijakan melalui penelitian dengan judul **"Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menekan Pernikahan Siri Di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan , maka akan ada beberapa rumusan masalah yang kemudian akan disebut sebagai objek penelitian. Rumusan masalah harus ringkas, jelas, padat, dan berfungsi sebagaimana akan dibentuk dalam kalimat tanya. Berikut hal-hal yang akan menjadi fokus penelitian, antara lain:

1. Bagaimana peran penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dalam upaya menekan praktik pernikahan siri di Kecamatan Arjasa?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri di lingkungan Kecamatan Arjasa?

C. Tujuan Penelitian

Berikut uraian tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisi bagaimana peran penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dalam upaya menekan pernikahan siri di lingkungan Kecamatan Arjasa, baik dari kegiataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

JurnalPemerintahandanKebijakan(JPK) 4, no. 2 (2023): 95–105, https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198.

penyuluhan pembinaan masyarakat, sosialisasi hukum perkawinan, maupun memberikan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan masih terjadinya praktik nikah siri di Kecamatan Arjasa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari faktor ekonomi, Pendidikan, sosial, budaya, maupun rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kondisi dan pandangan di masyarakat yang menyebabkan praktik pernikahan siri masih dilakukan, sehingga dapat diketahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan nikah siri.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, seperti manfaat teoritis dan praktis, serta manfaat bagi peneliti, lembaga, masyarakat, dan pihak lain secara umum. Manfaatnya antara lain:

1. Manfaat Teoritis

 Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian hukum keluarga Islam dalam menganalisa bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kebijakan lokal, khususnya pada Kecamatan Arjasa.

2. Manfaat Praktis

 Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terhadap pemikiran masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan KUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Bagi Kantor Urusan Agama Arjasa

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan implementasi kebijakan KUA dalam mencegah dan menangani nikah siri, seperti penyempurnaan prosedur pendaftaran nikah atauun kampanye edukasi. Hal ini dapat membantu KUA bekerja lebih efektif dalam menegakan hukum pernikahan resmi.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pembuat Kebijakan

Menjadi dasar pertimbangan menyusun program sosialisasi hukum perkawinan dan penguatan regulasi untuk menekan praktik nikah siri yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait risiko hukum, dampak sosial, serta penting nya pencatatan perkawinan demi melindungi hak – hak antara suami, istri dan anak.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi refrensi dalam penelitian terkait studi kebijakan, hukum keluarga Islam, implementasi regulasi KUA, dan isu nikah siri di wilayah yang berbeda. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan atau komparisi dari penelitian-penelitian lainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi istilah mencakup penjelasan tentang istilah

– istilah penting yang ada dalam judul serta isi penelitian. Penjelasan ini mencakup:

1. Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemain, pelakon, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Namun peran dalam ranah pemangku kebijakan adalah suatu tanggung jawab yang dilakukan oleh Sebagian orang guna menjalankan kebijakan dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.apabila seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan tugas yang ditentukan. Karakteristik peran dapat dilihat dari aspek yang dinamis yakni peran merupakan tindakan rill atau nyata dari status yang dimiliki atau sedang dijalankan, kemudian pola perilaku yang merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial, peran juga berkaitan dengan kedudukan yangmana peran harus memiliki kedudukan atau status dan juga sebaliknya, dan kewajiban yang mencakup perilaku yang harus dilaksanakan dengan posisi yang dipegang.

Pengertian peran menurut dari beberapa ahli antara lain[16]:

a. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan atau suatu status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Mince Yare, "PERAN GANDA PEREMPUAN PEDAGANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELARGA DI KELURAHAN KARANG MULIA DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR," *COPI SUSU: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 3, no. 2 (2021): 17–28, 23.

b. Menurut Wolfman, peran merupakan bagian dari tingkah laku yang dimainkan dalam setiap keadaan, dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan.

c. Menurut Koentjaraningrat, peran adalah tinglah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu, sehingga peranmerupakan pola perilaku yag diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang berada di bawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia. KUA sendiri memiliki tugas dalam wilayah kecamatan serta memiliki tugas sebagai administrasi keagamaan, terutama pada urusan pernikahan, perceraian, dan layanan keagamaan lainya. KUA memiliki tugas utama sebagai pelaksana administrasi keaagamaan di tingkat kecamatan, adapun tugasnya meliputi pengurusan pernikahan, yakni dalam melakukan pendaftaran, wawancara, bimbingan kawin, dan juga akad nikah bagi pasangan muslim. Pengurusan perceraian, KUA memiliki peran untuk menangani proses cerai (talak atau gugat) serta penerbitan akta cerai. Penyuluhan dan bimbingan, KUA memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang hukum Islam, keluarga, dan administrasi keagamaan.

3. Menekan

Menekan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menghentikan, mencegah, menahan, dan mengekang. Menekan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

merupakan upaya untuk mengehentikan, mengurangi, serta meminimalisir yang memilii tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam ranah sosial dan hukum, menekan seringkali diupayakan dalam menangulangi ketertiban dalam batas yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada. Dalam penelitian hukum ,menekan data diartikan sebagai bentuk Upaya yang sistematis, preventif atau upaya pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta melibatkan langsung antara pemangku kebijakan dan juga masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Hal-hal tersebut berguna sebagai upaya mengurangi frekuensi, intensitas, serta dampak fenomena negatif bagi masyarakat.

4. Pernikahan Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam namun tidak dicatatkan secara resmi dan sesuai hukum Indonesia di Kantor Urusan Agama (KUA). Prosesnya lebih sederhana dibandingkan pernikahan resmi, tetapi tetap memenuhi rukun dan syarat nikah menurut ajaran Islam agar dianggap sah secara agama.[17]

Menurut hukum agama, perkawinan siri merupakan perawinan yang sah, namun tidak dilakukan pencatatan secara formal maka pernikahan ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat oleh negara adalah apabila salah satu pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[17] Angely Gistaloka, Baharudin, and Zainab Ompu Jainah, "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4370–81, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8162.

lalai dalam kewajibanya, pihak yang dirugikan tidak dapat melakukan Upaya hukum karena tidak memiliki catatan resmi perkawinan.[18]

Fenomena nikah siri merupakan suatu kejaidan nyata yang terjadi di masyarakat dimana pernikahan terjadi secara sembunyi – sembunyi. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi perkawinan siri antara lain:[19]

a. Faktor administratif, dikarenakan masyarakat tidak memiliki berkas lengkap untuk pendaftaran menikah secara resmi. Seringkali akta kelahiran atau dokumen kependudukan lainya.
b. Faktor preventif, yang bisa disebut faktor pencegahan melakukan hal – hal yang tidak diinginkan oleh kedua calon mempelai. Hal ini biasanya diusulkan oleh orangtua dari kedua belah pihak dengan persetujuan mempelai, selain itu tujuan nya agar mempelai tidak melakukan dosa zina atau keadaan diluar dugaan lain nya. Keadaan ini merupakan faktor mendasar yang seringkali dilakukan oleh masyarakat desa agar tidak terjadi hal buruk menimpa putra putri mereka.
c. Faktor refresif, yakni pernikahan siri telah diatur oleh orangtua kedua calon mempelai apabila ada kemungkinan berhubungan badan sebelum menikah, faktor ini merupakan cara orangtua menyembunyikan aib dari masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Ummu Sa'adah Syafira Aulia Nurrahmah, "PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Al Muttaqin JURNALSTUDI,SOSIAL,DAN EKONOMI* 6 (2025): 80, https://doi.org/https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253.

[19] Ummu Sa'adah Syafira Aulia Nurrahmah, "PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Al Muttaqin JURNALSTUDI,SOSIAL,DAN EKONOMI* 6 (2025): 82, https://doi.org/https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan urgensi penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Kepustakaan

Bab ini menjelaskan uraian penelitian terdahulu dan juga kajian teori yang relevan dengan penelitian yang sedang enulis buat yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menekan Pernikahan Siri Di Kecamatan Arjasa".

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan tentang metode yang penulis gunakan dalam menyusun dan menganalisis data, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian data dan Analisis

Bab ini berisikan pembahasan tentang deskripsi tentang peran KUA, sistem pelaksanaan penyuluhan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, serta faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Arjasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V : Penutup

Berisikan hasil dari bab sebelumnya disertai Kesimpulan yang disajikan dalam bab ini. Dalam bab ini juga dihadirkan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada di dalam konteks penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung analisis pada penelitian ini secara menyeluruh, peneliti telah memiliki beberapa refrensi penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian sebagai acuan perbandingan serta untuk menunjang kebaruan penelitian. Diantara penelitian terdahulu yang digunakan adalah:

1. Skripsi tahun 2024 oleh Muhammad Bahrul Ilmi An – Najmy dengan judul "Efektivitas KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri Pada Anak Desa Blarang (Studi di Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan)".

 Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana KUA menanggulangi perkawinan sirri di Desa Blarang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengurangi angka pernikahan sirri pada anak dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pendewasaan nikah terhadap anak – anak. Dalam skripsi ini, Muhammad Bahrul memiliki beberapa output dari penelitian nya, antara lain : mengetahui bagaimana KUA ikut memainkan peran dalam mendorong pendewasaan nikah dan bagaimana nantinya KUA mengurangi pernikahan siri pada anak yang terjadi di Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Bahkan dalam wawancara nya, beberapa Masyarakat Desa Blarang mengakui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bahwasanya di Desa Blarang lah wilayah yang memiliki angka pernikahan dini paling tinggi di Kecamatan Tutur.[20]

2. Skripsi tahun 2023 oleh Dandi Pratama dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kota Subulussalam (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subussalam Tahun 2022)".

 Dalam penelitian nya, Dandi Pratama memiliki fokus pada bagaimana fenomena nikah siri yang sedang terjadi di Kota Subulussalam, kemudian mencari tahu bagaimana KUA mengambil peran dalam praktik nikah siri itu, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh KUA dalam mengurangi praktik pernikahan siri di Kota Subulussalam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni memiliki fokus pada pendekatan yang meneliti data sekunder kemudiam penelitian data primer. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh Dandi Pratama adalah Kecamatan Sultan Daulat yang berada di Kota Subulussalam. Dalam wawancara yang dipaparkan berdasarkan table, masyarakat Kota Subulussalam melakukan nikah siri atas dasar kemauan sendiri dan kurang nya kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat. Kemudian Dandi Pratama juga menuliskan bahwasanya faktor ekonomi dan juga faktor pendidikan yang terbatas membuat beberapa masyarakat menganggap nikah siri merupakan pernikahan yang sah dikarenakan mereka berpikir bahwasanya pencatatan pernikahan tidak begitu penting.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Muhammad Bahrul Ilmi An - Najmy, "EFEKTIVITAS KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRRI PADA ANAK DI DESA BLARANG" (Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

Alasan lain yang melatarbelakangi pernikahan siri di Kota Subulussalam ialah menghindari zina, yang kemudian menjadi suatu adat dikarenakan ada saudara kandung yang akan menikah.[21]

3. Skripsi tahun 2025 oleh Taufiq Hidayad dengan judul "Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri (Studi di Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi)".

 Penelitian ini memiliki fokus pada 1.) Bagaimana tinjauan kesadaran hukum Masyarakat Desa Majasem terhadap praktik pelaksanaan nikah siri. 2.) Bagaimana tinjauan kesadaran hukum terhadap apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri di Desa Majasem. Adapun hal-hal yang ingin dicapai dalam skripsi oleh Taufiq Hidayad adalah mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat mengenai nikah siri yang terjadi di sekitar mereka dan juga menelaah kesadaran masyarakat terhadap faktor yang menjadi sebab adanya nikah siri. Dalam penelitian nya, Taufiq Hidayad menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* dengan tujuan menyajikan data wawancara dengan maksimal. Penelitian tentang kesadaran hukum tentang nikah siri ini dilakukan di Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dengan fokus untuk meninjau seberapa jauh pemahaman mayarakat tentang hukum dalam praktik nikah siri.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Dandi Pratama, "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KOTA SUBULUSALLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSALLAM TAHUN 2022)" (Universitas Islam Negeri Ar - Raniry Banda Aceh, 2023).

[22] Hidayad, "TINJAUAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI (Studi Di Desa Majasem ,Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi)."

4. Tesis tahun 2025 oleh Mohamad Subkhan dengan judul "Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Siri Di Desa Air Kopras".

 Dalam tesis ini, Mohamad Subkhan memiliki tujuan yakni, mengetahui pandangan Masyarakat Desa Air Kopras terhadap pernikahan siri. Kemudian untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam mensosialisasikan prosedur dalam pencatatan pernikahan resmi di Desa Air Kopras. Adapun tempat yang Mohamad Subkhan pilih untuk penelitian nya adalah Desa Air Kopras yang merupakan satu desa di Kecamatan Piang Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam praktik nya, masyarakat Desa Air Kopras terbelah menjadi dua kubu, pro dan kontra. Beberapa dari mereka mendukung nikah siri dikarenakan hal tersebut data menjadi solusi dalam menghindari mudharat bagi calon pasangan suami dan istri. Namun mereka juga menyadari dampak hukum yang ditimbulkan akibat tidak tercatatnya pernikahan siri, dalam segi pemahaman tentang nikah siri, masyarakat Desa Air Kopras memiliki pemahaman penuh terhadap dampak baik dan buruk pernikahan siri bagi mereka.[23]

5. Tesis Tahun 2025 oleh Ahmad Muliadi dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Tangan/Siri Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Mohamad Subkhan, "PERAN KUA MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRI DI DESA AIR KOPRAS" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).

Dalam tesis ini, Ahmad Muliadi menyayangkan praktik nikah siri yang masih ramai di kalangan masyarakat, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah baik berupa masalah sosial atau masalah dalam menetapkan kepastian hukum keluarga yang melakukan nikah siri. Dituliskan bahwasanya tujuan Ahmad Muliadi dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui asal muasal terjadinya pernikahan siri yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Kemudian Ahmad Muliadi juga meninjau bagaimana hukum Islam dan hukum positif memiliki peran dalam pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat melalui Pengadilan Agama Giri Menang. Faktor budaya, agama, serta kondisi sosial masyarakat menjadi pengaruh dominan yang melatarbelaangi terjadinya pernikahan siri, selain itu mereka juga menganggap pernikahan siri merupakan pernikahan sederhana dan praktis tanpa melibatkan prosedur administrasi yang rumit. Hal ini mengakibatkan pernikahan siri dianggap menjadi hal yang sangat wajar dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, pengadilan juga berupaya melakukan edukasi terkait pernikahan siri ini yang bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan tidak tercatat dan memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat nya[24].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[24] Ahmad Muliadi, "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN / SIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Penulis & tahun	Judul Penelitian Isu Hukum	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaaan
1.	Muhammad Bahrul Ilmi An-Najmy (2024)	Efektivitas KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri Pada Anak Desa Blarang (Studi di Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan)	Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian enulis adalah lingkup umur, peneliti mengkaji lingkup umur di usia dini, sedangkan penulis mengkaji semua lapisan umur. Perbedaan lainya ada pada penulis menggunakan teori peran dalam relevansi kebijakan KUA. Lalu peneliti melaksanakan enelitian nya di Pasuruan, sedangkan penulis melaksanakan penelitian di Jember. Persamaan dari dua penelitian ini adalah meneliti kebijakan KUA di Masyarakat.
2.	Dandi Pratama (2023)	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kota Subulusallam (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulusallam Tahun 2022)	Jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan konseptual	Perbedaan dari penelitian peneliti dan penulis adalah tujuan dari peneliti merupakan mengatasi yang bersifat deskriptif, sedangkan penulis berfokus pada menekan pernikahan siri bersifat evaluatif. Perbedaan juga ada pada kondisi hukum dimana di Aceh menggunakan hukum syariah seangkan di Jember Jawa Timur menggunakan hukum positif. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah mengkaji implementasi KUA dalam pernikahan siri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3.	Taufiq Hidayad (2025)	Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri (Studi Di Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabuaten Ngawi)	Jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis empiris	Perbedaan penelitian peneliti dan penulis adalah peneliti fokus pada kesadaran Masyarakat desa terhadap hukum, sedangkan penulis memfokuskan pada implementasi kebijakan KUA dalam menangani pernikahan siri. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang praktik pernikahan siri yang ada di Masyarakat.
4.	Mohamad Subkhan (2025)	Peran KUA Meminimalisir Pernikahan Siri Di Desa Air Kopras	Jenis penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis-empiris	Perbedaan peneliti dengan penulis hanya pada indicator wilayah, peneliti hanya meneliti satu desa saja, sedangkan lingku wilayah penulis adalah kecamatan. Persamaan antara penelitian ini adalah mengkaji kinerja KUA dalam menanggulangi pernikahan siri.
5.	Ahmad Muliadi (2025)	Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Tangan/Siri Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)	Jenis penelitian *field research* dengan mengunakan pendekatan deskriptif	Perbedaan penelitian peneliti dan penulis adalah peneliti terfokus pada pengadilan bukan KUA. Persamaan dari penelitian ini ialah pada penelitian peneliti dan penelitian penulis sama sama membahas tentang pernikahan siri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Kajian Teori

1. Kajian Umum Tentang Peran Penyuluh Agama

a. Pengertian peran

Peran merupakan suatu yang dimainkan, atau dalam artian sesuatu yang diperagakan oleh seseorang. Peran dapat diartikan sebagai aktivitas oleh seseorang yang memiliki kedudukan sosial di masyarakat atau pemangku jabatan. Peran menurut istilah adalah tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Peran disebut dengan *"role"* yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam pekerjaan nya. Peran merupakan aktivitas harian yang dijalankan dan dilakukan atas dasar suatu ketetapan yang ada pada lembaga atau organisasi.

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan ha dan kewajiban nya maka dia disebut telah melaksanakan peranan. Tingkah laku individu yang memustuskan suatu kedudukan tertentu berdasarkan pola perilaku, dan posisi tertentu dalam suatu sistem yang sistematis dan berbuat dalam situasi sesuai dengan status dan fungsi nya. Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sikap atau suatu perilaku yang diharapkan oleh kelompok sosial terhadap seseorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Beberapa hal yang menjadi syarat peran menurut Soerjono Soekanto adalah:[25]

1) Peran mencakup norma-norma yang dikoneksikan degan posisi atau temat seseorang dalam suatu organisasi, kelompok sosial, atau masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan;
2) Peran merupakan konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan;
3) Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang berposisi penting atau diharapkan dalam struktur sosial di Masyarakat

b. Peran Penyuluh Agama

Penyuluh agama ialah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki tugas memberikan bimbingan, penyuluhan, dan juga pembinaan moral serta spiritual kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa bimbingan atau kegiatan penyuluhan merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, koseling masyarakat, edukasi, fasilitas, dan advokasi yang biasa dilakukan dari lisan, tulisan, atau praktik, dalam rangka pengembangan pengetahuan di kalangan masyarakat binaan. Penyuluh sebagai pegawai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Aisyah Rahmaini Fahma, "PERGESERAN PERAN NINIK MAMAK DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERSPEKTIF TEORI ERAN (Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

pemerintah yang bertugas menyuluhkan keagamaan dalam tingkat kecamatan [26]

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 794 Tahun 2025 tentang ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh agama Islam menjelaskan bahwa, ruang lingkup jabatan nya antara lain;

1) Melakukan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan Pembangunan;
2) Pelayanan konsultasi dan infromasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan Pembangunan kepada kelompok sasaran;
3) Melakukan pendampingan/mediasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan Pembangunan;
4) Kerja sama lintas sektoral bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan;
5) Pengembangan model, metode, program, kegiatan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA terutama penyuluh memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam sesuai dengan wilayah kerja nya. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA

[26] Amirulloh, Analisis Pengembangan Kopentensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Tangerang Selatan, Young Progressive Muslim, 2016

menyelenggarakan berbagai fungsi, di antaranya pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, serta pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi resmi KUA. Oleh karena itu, penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, bimbingan, serta pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi dan memberikan perlindungan hukum bagi keluarga.[27]

2. Kajian umum tentang kesadaran hukum

 a. Pengertian Kesadaran Hukum

 Kesadaran hukum merupakan suatu bentuk atau kecocokan antara ketertiban dan ketentraman. Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesadaran suatu individu tentang pegetahuan pada suatu perilaku tertentu telah diatur dalam hukum. Pengertian ini menjelaskan bahwasanya seseorang dianggap mengerti atau sadar tentang hukum apabila ia mengerti bahwasanya segala perilaku yang ia lakukan memiliki konsekuensi hukum yang berlaku. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat mempengaruhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2.

bagaimana penerapan aturan diberlakukan. Tidak ada hukum yang mengikat Masyarakat kecuali mereka memiliki kesadaran hukum.

Kesadaran akan hukum menimbulkan rasa memahami dan juga memandang hukum sebagai bagian penting dari kehidupan sosial.

Teori kesadaran hukum menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan hukum, pemahaman tentang hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan juga patuh terhadap aturan yang ada sesuai dengan perintah oleh hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum menurut Wignjoessoebroto adalah kesediaan atau kerelaan masyarakat untuk patuh terhadap aturan hukum yag berlaku. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu ditingkatkan untuk mewujudkan suatu penegakan hukum. Kesadaran hukum dapat menjadi acuan kepada masyarakat bahwa mengerti hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan. Kesadaran akan hukum juga menggambarkan bagaimana seseorang memandang fungsi hukum serta dampaknya terhadap keberlangsungan hidup, baik antar individu maupun dengan lingkungan masyarakat secara luas.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang mengenai kewajiban hukumnya terhadap orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lain. Kesadaran tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan sesuai degan ketentuan yang berlaku.[28] Dengan kata lain, kesadaran hukum tidak hanya sebatas mengetahui aturan, tetapi juga mencerminkan sika patuh dan tanggung jawab dalam menjalankan norma hukum yang baik, maka tercipta kehidupan sosial yang lebih tertib, aman, dan harmonis karena setiap individu memahami hak dan kewajibanya dalam bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai nilai atau pandangan yang tumbuh dalam individu tentang hukum yan berlaku maupun hukum yang diharapkan hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan pemahaman suatu individu terhadap pentinnya hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan, kepatuhan, ketentraman, dan keseimbangan sosial.[29] Dengan adanya kesadaran hukum, Masyarakat diharapkan mampu menempatkan hukum sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesadaran hukum tidak hanya menunjukan bahwa seseorang mengetahui suatu peraturan dengan konsekuensi hukum, tapi juga mencerminkan sejauh mana peraturan tersebut dipahami dan juga

[28] Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim, "Rekonsepsi Paradigma Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto," 2024.

[29] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 147.

dilaksanakan. Teori kesadaran hukum juga digunakan sebagai cara untuk melihat bagaimana hukum dapat diterima dan dirapkan secara nyata di masyarakat. Tidak semua individu memahami kesadaran hukum dengan benar, dinamika ini terjadi karena berbagai faktor.

b. Indikator kesadaran hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum yang bertahap, diantaranya:

1) Pengetahuan tentang hukum (*law awarness*)

Pengetahuan hukum meruakan indikator awal dalam melihat Tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan atau ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Pada tahapan ini, masyarakat belum tentu memahami secara mendalam isi dan aturan tersebut, namun setidaknya telah mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur suatu perbuatan tertentu.selian itu, pengetahuan hukum memiliki fungsi sebagai langkah awal dalam membangun kepatuhan masyarakat kepada hukum yang berlaku. Semakin luas pengetahuan hukum, maka semakin besar kemungkinan masyarakat memahami pentingnya hukum sebagai pedoman dalam kehidupan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum *(law aquaintance*)

Pengetahuan tentang isi peraturan hukum merupakan tingkat lanjutan dari pengetahuan hukum. Pada indikator ini, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya hukum, tetapi juga memahami isi, tujuan, dan ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan hukum. Pemahaman tersebut mencakup hak, kewajiban, larangan, maupun akibat hukum yang dapat timbul apabila suatu aturan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pemahaman terhadap isi hukum, masyarakat diharapkan mampu menerapkan aturan tersebut secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman mengenai isi peraturan hukum menjadi hal yang penting karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat. Masyarakat yang memahami isi suatu aturan hukum cenderung lebih mampu mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat pemahaman terhadap isi hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Sikap hukum (*legal attitude*)

Sikap terhadap peraturan hukum merupakan bentuk penilaian atau pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sikap tersebut dapat berupa penerimaan, penghargaan, maupun penolakan terhadap suatu aturan hukum. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya memahami keberadaan dan isi hukum, tetapi juga memberikan tanggapan terhadap penting atau tidaknya aturan tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Sikap masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Apabila masyarakat memiliki pandangan positif terhadap hukum, maka masyarakat cenderung lebih menghargai dan mematuhi aturan yang ada. Sebaliknya, apabila masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak memberikan manfaat, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum juga cenderung rendah. Oleh karena itu, sikap terhadap hukum menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat.

4) Pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Pola perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat menerapkan dan mematuhi aturan hukum melalui tindakan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perilaku yang dilakukan. Pola perilaku hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perilaku hukum menjadi gambaran langsung mengenai tingkat kesadaran hukum seseorang.

Selain itu, pola perilaku hukum juga menunjukkan hubungan antara pemahaman hukum dengan tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan cenderung melaksanakan aturan hukum secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sebaliknya, apabila masyarakat masih sering mengabaikan aturan yang berlaku, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Oleh karena itu, pola perilaku hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas hukum dalam masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis pilih dalam skripsi ini ialah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris memiliki makna tidak hanya berpikir masalah hukum secara normatif, namun juga dalam mengoperasionalkan peraturan hukum yang nantinya akan menghasilkan tujuan tertentu dari sebuah proses yang terstuktur.[30] Dalam penelitian hukum ini, penulis akan terjun langsung untuk mengambil sampel data wawancara, observasi, dan juga meminta keterangan langsung kepada pihak pertama yakni ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Hasil dari data yang telah dikumpulan akan diolah kemudian permasalahan akan ditujukan kepada arah penyelesaian nya.

Pendekatan yang penulis pilih adalah pendekatan sosiologis yangmana penelitian ini tidak hanya memiliki fokus pada hukum tertulis, melainkan bagaimana penerapannya pada masyarakat. Gambaran objektif berdasarkan data kemudian diuraikan agar masalah dapat dipahami secara baik.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Kecamatan Arjasa merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember, Jawa

[30] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 42.
[31] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 46.

Timur, yang terletak di bagian timur laut, sekitar 9 km dari pusat kota Jember. Wilayah ini memiliki luas sekitar 40-43 km² dan terdiri dari 6 desa utama, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Kecamatan Arjasa berbatasan dengan Kecamatan Jelbuk di utara, Kalisat dan Pakusari di timur, serta Patrang dan Sukorambi di barat dan selatan. Luas wilayahnya mencakup 40,01 km², dengan desa-desa seperti Kemuning Lor (10,89 km²), Darsono (5,55 km²), Arjasa (6,64 km²), Biting (6,95 km²), Candijati, dan Kamal. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan praktik nikah siri kerap terjadi dan yang menjadi inti dari penelitian adalah bagaimana fenomena nikah siri ini telah terjadi bahkan secara struktural dan terus menerus.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak yang memberikan infromasi dan pandangan tentang suatu hal tertentu. Subyek penelitian juga merupakan sumber infromasi yang mengungkap bagaimana realita dari suatu keadaan atau pandangan di lapangan atau penerapan implementasi. Agar mempermudah dalam mendapatkan infromasi, infroman utama dalam penelitian ini adalah pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, karena dianggap memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tugas dalam menanggulangi pernikahan siri di Kecamatan Arjasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dapat ditarik kesimpulan bahwa subyek penelitian yang memberikan informasi terkait pernikahan siri sesuai dengan penelitian ini, antara lain:

1. Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa.
2. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data yang dikumpulkan melalui beberapa metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

 Observasi penelitian merupakan satu langkah awal untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan di lokasi penelitian terhadap obyek yang akan dikaji. Observasi Pra-penelitian memudahkan penulis untuk memulai perkiraan tentang proposal yang akan dituliskan. Metode ini melengkapi wawancara dan dokumen primer dengan bukti empiris secara visual atau berupa catatan lapangan, sehingga dapat memperkuat analisis hukum keluarga Islam terhadap efektivitas kebijakan KUA.

2. Metode Wawancara

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer melalui interaksi komunikatif langsung antara peneliti dan informan kunci, yang bertujuan menggali informasi mendalam, pandangan, serta interpretasi terhadap norma hukum atau fenomena sosial-hukum secara empiris. Wawancara dilakukan dengan cara tersturktur dengan instrument daftar pertanyaan agar menjaga data tetap konsisten. Kemudian wawancara akan diselingi dengan pertanyaan tidak terstuktur agar informan lebih fleksibel dalam mengemukakan pandangan mendalam tentang kebijakan KUA di Kecamatan Arjasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Teknik wawancara merupakan bagian fundamental dari penelitian guna mendapatkan infromasi tentang:

a. Sistem atau prosedur pelaksanaan penyuluhan tentang pernikahan siri.
b. Hambatan serta alasan pernikahan siri di masyarakat.

3. Metode Dokumentasi

Dengan adanya Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi akan memungkingkan untuk menghadirkan sumber informasi berupa gambar, tulisan, rekaman suara, serta dokumentasi lainya. Dokumentasi dalam penelitian dapat menghasilkan sumber data yang akurat, stabil, dan mudah diverifikasi untuk mendukung analisis empiris yang sedang dilakukan.

E. Analisis Data

Analisis data memiliki makna menguraikan data dalam bentuk kalimat agar mudah dipahami dan dibaca. Penelitian ini menggunakan model penelitian deksriptif – analisis yang menjelaskan deskripsi faktual dengan menganalisa pola suatu masalah yang terjadi di masyarakat.[32]

1. Reduksi Data merupakan proses pemilahan data yang telah dikumpulkan, proses ini memiliki tujuan untuk menyimpulkan dan mengumpulan data yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[32] Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Fatma Sukmawati (Jakarta: PRADINA PUSTAKA, 2022), https://books.google.co.id/books?id=thZkEAAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP5#v=onepage&q&f=false.

2. Penyajian Data digunakan untuk membantu penulis menampilkan data dalam konteks pemaparan yang lengkap dan sesuai dengan data yang telah dikumulkan.
3. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban rumusan masalah yang berisi hasil analisis data dan diikuti sran praktis untuk menunjukan kontribusi penelitian.

F. Keabsahan Data

Sugiyono memberikan simpulan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan kepercayaan dalam data yang diperoleh lalu merupakan karya yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah pemeriksaan data yang menggunakan hal dari luar yag dapat disebut sebagai pembanding dari data yang telah diperoleh. Pembanding data bertujuan untuk keperluan pengecekan terhadap data yang telah diolah sehingga menghasilkan karya penelitian yang layak dan dapat diujikan kebenaran nya.[33]

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tahapan-tahapan yang berguna untuk memastikan data dan juga kejelasan hasil penelitian, diantaranya:[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[33] Slamet Widodo et al., *Buku Ajar Metode Penelitian*, ed. M.Seto Sudriman (Pangkal Pinang: CV SCIENCE TECHNO DIRECT, 2023),54.

[34] Degdo Suprayitno et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (Teori Komprehensif Dan Refrensi Wajib Bagi Peneliti)*, ed. Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Idonesia, 2024), https://books.google.co.id/books?id=-kkREQAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PR1#v=onepage&q&f=false.

1. Pra penelitian

 Pra penelitian merupakan langkah awal meninjau lokasi penelitian atau keadaan lapangan dengan mencari refrensi atau infromasi yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan. Dimulai dari membuat judul, kemudian menyusun penelitian dengan cara membuat latar belakang penelitian, fokus penelitian, penentuan jadwal penelitian, serta mengumpulkan berbagai refrensi atau yang diperlukan.

2. Pengolahan data

 Pengolahan data merupakan rangkaian kegiatan meninjau ulang data yang telah didapatkan sesuai dengan klasifikasi penyusunan data bahan kajian hukum.

3. Analisis data

 Tahap terakhir yang di dalam prosesnya dilakukan setelah pengumpulan data lalu merumuskan kesimpulan dari fokus penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dengan fokus utama kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dengan tujuan mengetahui bagaimana latar belakang tempat dan kondsi dari daerah penelitian.

1. Geografis Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa terletak di Jalan Diponegoro Nomor 153, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Tanah yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa yang terletak di Desa Candijati merupakan tanah Pemerintah Kabupaten Jember dengan luas bangunan 192 m2 dan diatas tanah negara dengan luas kurang lebih 400 m2.

Kecamatan Arjasa sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jember dan terletak di sisi timur. Luas wilayah nya 35.103 km2, tinggi wilayah 2005 mdpl, jarak menuju kota dari Kecamatan Arjasa menempuh jarak 7,51 km.Kecamatan Arjasa merupakan jalur strategis menuju Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Kecamatan Arjasa sendiri memiliki 6 Desa yang terdiri dari:

a. Desa Arjasa
b. Desa Biting
c. Desa Candijati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Desa Darsono

e. Desa Kamal

f. Desa Kemuning Lor

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Arjasa adalah sebagai berikut:

a. Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Jelbuk

b. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalisat

c. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Patrang

d. Bagian Barat berbatasan dengan lereng Gunung Argopuro

2. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa

Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946 menjadikan satu landasan pembentukan ementrian Agama yang memiliki tujuan untu Pembangunan nasional yang merupakan satu penamalan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukan bahwa agama merupakan landasan fundamental bagi moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam setiap daerah akan dibentuk satu Kantor Agama. Dan di Provinsi Jawa Timur sejak 1948 hingga 1952 telah dibentuk Kantor Agama provinsi, Kantor Agama Daerah (Kerasidenan), dan Kantor Agama Kepenghuluan (Kabupaten)yang merupakan bagian dari Kementrian Agama Pusat bagian B yang meliputi bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf. Dan Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa berdiri pada tanggal 2 Januari 1956 dengan posisi awal berada di samping Masjid Jamik Kecamatan Arjasa. Pada awal berdiri nya, KUA Kecamatan Arjasa memiliki wilayah binaan yang luas yakni wilayah Kecamatan Patrang dan Kecamatan Jelbuk. Kemudian pada tahun 1965, Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa pindah ke Jalan Bondowoso Nomo 53, Desa Candijati yang bersebelahan dengan Kantor Desa Candijati dan berdiri diatas tanah seluas 400 m2.

Meskipun sempat mengalami perpindahan tempat, namun register nikah atau akta nkah masih tersimpan dengan rapi sejak tahun 1956. Perkembangan KUA Arjasa seiring ditetapkan nya PMA No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi Struktur Kerja Kantor Urusan Agama dan Permenpan RB No.9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, maka KUA Kecamatan Arjasa membentuk susunan oganisasi sesuai dengan arahan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala KUA, 1 tenaga fungsional penyuluh, dan dibantu dengan 2 tenaga japel dengan kualifikasi Pendidikan dan persyaratan lainya sesuai dengan standart tugas dari masing-masing jabatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa

Nama	Jabatan
Moh. Hari, S.Sos., M.H	Kepala Kantor Urusan Agama
Musrifah, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
Moh. Niser, S.H.I.	Penyuluh Agama Islam
Ahmad Mawardi, S.Pd.I.	Penyuluh Agama Islam

Setia Budi Arnanto, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam
Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd.	Penyuluh Agama Islam
Moh. Hari, S.Sos., M.H	Penghulu
Ahmat Rosidi	Data & Persuratan
Muhamad Sulakso	Kerumahtanggaan

4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa

Berdasarkan Perautan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, Kantor Urusan Agama memiliki tugas dalam memberikan bimbingan keagamaan di tingkat Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas nya, Kantor Urusan Agama juga menyelenggarakan fungsi, diantaranya:

a. Pelayanan, pengawasan, pencatatan nikah, dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
c. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
d. Pelayanan konsultasi syariah;
e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
f. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
g. Pengelolaan data dan pemanfaatan infromasi keagamaan; serta
h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementrian Agama yang Bergerak di bidang keagamaan di Kabupaten Jember. Beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 53, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Penduduk nya Sebagian besar beragama muslim dan memiliki mata encaharian sebagai petani dengan hasil

kebun berupa padi, tembakau, jagung, dan lain-lain. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa mencakup 6 wilayah binaan yaitu Desa Arjasa, Desa Kemuning Lor, Desa Candijati, Desa Darsono, Desa Biting, dan Desa Kamal.

1. Peran Penyuluh Agama dalam Implementasi Program KUA Untuk Menekan Pernikahan Siri di Kecamatan Arjasa

Di negara ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai suatu peristiwa sakral, namun juga sebagai peristiwa yang harus dicatatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, praktik pernikahan siri kerap kali ditemukan dari berbagai lapisan masyarakat dengan alasan tertentu.

Problematika pernikahan tidak tercatat atau nikah siri merupakan hal yang tidak dapat dianggap remeh, pernikahan siri merupakan suatu pemicu dari berbagai ketimpangan sosial, ketidakadilan gender, serta beberapa hak asasi yang dapat dilanggar. Nikah siri menurut Bahasa adalah pernikahan yang dirahasiakan. Perniakahan siri yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia umum nya hanya tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama, serta lembaga resmi lainya seperti Pencatatan Sipil. Pernikahan ini menimbulkan dampak terutama bagi Perempuan dan anak. Dampak signifikan yang ditimbulkan adalah hak-hak keperdataan, seperti hak waris perlindungan hukum, dan juga pengakuan oleh negara.[35]

Pernikahan siri dikalangan masyarakat dianggap sebagai pernikahan dibawah tangan yang sah. Dalam konteks ini, peran KUA

[35] Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya ?* (Jakarta Selatan: VisiMedia, 2007).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menyuluhkan perihal keagamaan memiliki andil dalam menekan pernikahan siri yang terjadi di masyarakat. Dalam wawancara bersama Ibu Faiqoh Dian Nafisah S.Pd., selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Arjasa, peneliti menanyakan bagaimana peran penyuluh dalam menekan pernikahan siri beliau menjelaskan bahwa Ibu Faiqoh tidak hanya memberikan penyuluhan melalui kegiatan yang telah terjadwal, tetapi juga secara aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila terdapat pertanyaan mengenai pernikahan siri. Penyampaian informasi tersebut dilakukan secara langsung dalam berbagai situasi, termasuk ketika berinteraksi dengan masyarakat di luar kegiatan penyuluhan formal.

Pertanyaan serupa juga peneliti ajukan kepada Bapak Niser S.H.I selaku penyuluh keagamaan, beliau menjelaskan bahwa:

> "Peran saya sebagai penyuluh untuk menekan pernikahan siri di Kecamatan Arjasa ini dengan cara sosialiasi saja, kadang turun langsung kepada masyarakat, kalau bertemu warga atau masyarakat langsung menyampaikan saja sudah, secara aktif mensosialisasikan dampak nikah siri."[36]

Peran penyuluh merupakan suatu hal penting dalam kelompok binaan, dalam pertanyaan yang sama, Bapak Ahmad Mawardi, S.Pd.I., menerangkan bahwa:

> "Kalau peran penyuluh sendiri di Desa saya (Desa Darsono) itu memberikan pemahaman tentang keagamaan, kalau masalah nikah siri itu masih banyak sekali, umum lah."[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[36] Moh. Niser, S.H.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026.
[37] Ahmad Mawardi, S.Pd.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 5 Mei 2026.

Menurut pandangan Ibu Musrifah, S.Ag, selaku penyuluh keagamaan Islam menjawab pertanyaan peneliti tentang bagaimana peran KUA dalam menekan pernikahan siri :

> "Pernikahan siri inikan ngga terlihat ya mbak, jadi peran kita ya mencari siapa saja pelaku nikah siri tersebut. Kalau saya biasanya juga dari majelis, atau waktu menyulukan agama ke masjid-masjid, dan juga ibu-ibu."[38]

Dalam hal ini, KUA memiliki peran yang kompleks sebagai unit pelaksanan bimbingan keagamaan Islam yangmana memiliki tugas untuk menyuluhkan berbagai persoalan tentang agama Islam. Dari wawanacara yang peneliti lakukan, seluruh pejabat di KUA, baik staff, penyuluh, dan penghulu sepakat bahwa pernikahan wajib di daftarkan secara resmi di KUA guna menghindari terjadinya hal-hal diluar kendali.

Penuturan dari Bapak Moh. Hari, S.Sos., M.H., selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa bahwa seluruh karyawan dan juga ASN di lingkungan KUA Kecamatan Arjasa telah berkontribusi penuh dalam mendorong masyarakat untuk mencatatakan nikah, baik bagi mereka yang belum menikah ataupun mereka yang telah melaksanakan nikah siri dan ingin mendaftarkan pernikahan nya secara resmi.[39] Hal ini memiliki arti bahwasanya seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan KUA aktif dalam memberikan saran kepada masyarakat terkait pencatatan nikah resmi di KUA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Musrifah, S.Ag., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 16 April 2026.
[39] Moh. Hari, S.Sos., M.H., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 16 April 2026.

Bapak kepala KUA juga menjelaskan bahwa segala upaya pasti dilkukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri. Menurut beliau, para penyuluh di KUA Kecamatan Arjasa selalu mengarahkan masyarakat untuk mencatatkan pernikahan mereka di lembaga resmi. Dalam keterangan beliau, para penyuluh telah melakukan sosialisasi berupa penyuluhan ke dalam Majelis Taklim, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan juga berbagai pengajian yangmana terdapat tokoh agama atau tokoh penting masyarakat[40].

Hasil observasi penulis, peran penyuluh tidak hanya sebatas penyuluhan kepada masyarakat umum, tetapi juga aktif dalam memberikan bimbingan kepada remaja usia sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai pernikahan. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari senin di Rumah Tahfidz Sjam yang merupakan kelompok binaan dari Ibu Musrifah, S.Ag. kegiatan penyuluhan pernikahan dilakukan setelah agenda mengaji dan tadarus yang diikuti oleh remaja usia sekolah terkhusus siswa dan siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri Arjasa. Dalam kegiatan tersebut, penyuluh menyampaikan secara langsung kepada siswa dan siswi mengenai pendidikan karakter, pergaulan remaja, pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum. Namun, biasanya materi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Moh. Hari., S.Sos., M.H., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 16 April 2026.

yang disampaikan kepada remaja usia sekolah ini lebih dominan kepada penguatan karakter dan pencegahan pergaulan bebas. Penyampaian materi disampaikan secara komunikatif dan juga diselingi tanya jawab antara siswa siswi dan juga penyuluh sehingga kegiatan berlangsung secara interaktif.[41]

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., tentang bagaimana cara penyuluh menjalankan peranya sebagai penyuluh di KUA Arjasa ini, beliau mengatakan bahwa beliau sering sekali mendatangi rumah-rumah atau mereka yang melakukan nikah siri. Hal ini beliau lakukan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pencatatan nikah.[42]

Sedangkan Ibu Musrifah, S.Ag. mengatakan bahwa :

> " Dalam majelis ibu-ibu mbak, lebih efektif karena mereka sebagai *main role* dari keluarga, jadi infromasi seperti ini sangat dibutuhkan. Secara tidak langsung saya memberikan beberapa informasi dan ilmu terhadap ibu-ibu ini, jadi mereka akan menyalurkan informasi-infromasi terkait ke masyarakat sekitar juga pastinya."[43]

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada kegiatan majelis taklim di Desa Biting, penyuluh agama menyampaikan materi keagamaan yang dihadiri oleh ibu-ibu. Penyuluh tidak hanya menyampaikan materi tentang ibadah, namun juga menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan, pembinaan keluarga Sakinah, hak dan kewajiban suami istri, serta akibat hukum dari praktik pernikahan siri.

[41] Observasi di Rumah Tahfidz Sjam, 1 September 2025.
[42] Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026.
[43] Musrifah, S.Ag., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 16 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penyampaian materi ini dilakukan secara langsung kepada ibu-ibu majelis taklim yang hadir diselingi dengan sesi tanya jawab kepada penyuluh sehingga para anggota majelis taklim dapat menyampaikan pertanyaan atau permaslahan yang dihadapi berkaitan dengan kehidupan berkeluarga atau pencatatan nikah.[44]

Peneliti menjelaskan maksud dari pertanyaan mengenai bagaimana cara penyuluh melancarkan peranya di masyarakat, kemudian Bapak Moh. Hari S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa rata-rata para penyuluh melakukan pola yang sama terkait peranya masing-masing, yakni dengan cara menyuluh lewat majelis taklim.[45] Hal ini berkaitan dengan respon masyarakat terhadap sosialisasi dan isi dari sosialisasi itu sendiri. Untuk kegiatan-kegiatan seperti bimbingan pra-nikah biasanya akan dilakukan kepada remaja-remaja dengan usia siap menikah dengan harapan memberikan pemahaman kepada para generasi muda untuk tidak tergiur dengan pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri.

Hasil obsrvasi yang dilakukan peneliti di SMA Negeri Arjasa, penyuluh agama melaksanakan Bimbingan Remaja Usia Menikah (BRUN) yang diselenggarakan melalui kerja sama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dengan pihak sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan materi mengenai batas usia minimal pernikahan baik bagi laki-laki dan juga perempuan, lalu manajemen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[44] Observasi di Majelis Taklim Desa Biting, 10 September 2025.
[45] Moh. Hari, S.Sos., M.H., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 16 April 2026.

penguat karakter murid-murid terhadap pergaulan bebas yang marak terjadi di kalangan remaja, pentingnya pencatatan nikah, dampak buruk pernikahan dini, serta akibat hukum pernikhan siri. Selama kegiatan berlangsung, para siswa dipersilahkan bertanya perihal materi yang disampaikan oleh penyuluh agama agar mereka memiliki pandangan tentang dampak dari pernikahan siri[46].

Bapak Niser, S.H.I., menanggapi pertanyaan peneliti tentang bagaimana cara penyuluh menjalankan peran nya, beliau menjelaskan bahwasanya peran penyuluh ini banyak sekali ragam nya. Jika terkait pernikahan siri, terkadang para penyuluh membantu warga yang kesulitan dalam masalah administrasi.[47]

Bapak Ahmad Mawardi, S.Pd.I., juga mengatakan:

> "Nikah siri ini kan umum di masyarakat, jadi cara saya menjalankan peran dalam hal nikah siri yaitu memberikan penyuluhan langsung tentang bagaimana dampak negatif nikah siri, karena masyarakat desa kadang tidak begitu paham tentang hal-hal itu."[48]

Hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama memiliki peran yang cukup strategis dalam menekan praktik pernikahan siri di Tingkat kecamatan. Peran yang dilaksanakan oleh penyuluh tidak sebatas pada fungsi administratif, namun juga mencakup fungsi edukatif kepada masyarakat, dan preventif melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Upaya-upaya tersebut meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Observasi di SMAN Arjasa, 4 September 2025.
[47] Moh. Niser, S.H.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026.
[48] Ahmad Mawardi, S.Pd.I, diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 5 Mei 2026.

mengenai pentingnya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sebagai bentuk perlindungan hukum. Peran KUA yang kompleks dibarengi dengan inovasi berupa penyuluhan bersama dengan tokoh masyarakat ataupun pihak-pihak terkait guna memaksimalkan hasil dalam menekan pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Arjasa.

Pencatatan pernikahan merupakan aspek yang penting dalam sebuah pernikahan. Pencatatan nikah dapat mewujudkan tertib administrasi dan juga memberikan kepastian hukum, baik untuk suami ataupun istri. Di Indonesia, pencatatan nikah telah diatur dalam .meskipun demikian, praktik pernikahan siri masih kerap dijumpai di kalangan masyarakat. Berbagai alasan seperti kurangnya pemahaman tentang dampak yang timbul akibat pernikahan siri, kondisi sosial-ekonomi, serta pengaruh budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Dalam upaya menekan kasus pernikahan siri, Kantor Urusan Agama yang merupakan lembaga pemangku wewenang dalam melayani pencatatan nikah di tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peranya di masyarakat. Implementasi kebijakan tidak hanya melalui administratif, namun juga edukasi melalui bimbingan pranikah, sosialisasi bersama remaja dengan usia cukup untuk menikah, serta mendatangi titik-titik di masyarakat untuk menyuluhkan tentang nikah siri.

Kebijakan KUA dalam mendorong masyarakat dalam pencatatan nikah tentunya didasari oleh pertutan perundang-undangan yakni Unang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penikahan siri mrupakan bentuk dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketimpangan antara kebijakan KUA dengan masyarakat. Dalam pertanyaan peneliti yang menanyakan kebijakan KUA dalam menyuluhkan nikah siri, Bapak Moh. Hari, S.Sos., M.H., merespon dengan jawaban:

> "Kita gencar mensosialisasikan pencatatan nikah, kan sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan yang sah itu yang dicatatkan secara resmi, dengan pertimbangan mengenai hak-hak Perempuan dan anak."[49]

Tentang pertanyaan pencatatan nikah, menurut Ibu Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., hal tersebut cukup penting, beliau juga menyampaikan bahwa:

> "Saya berulang kali menerangkan di dalam kelompok binaan, meskipun saya tidak sedang menjelaskan tentang pernikahan, namun saya tetap bertanya-tanya tentang progress pencatatan nikah. Biasanya ada yang sempat bertanya perihal berkas apa saja yang diperlukan untuk menikah, nanti saya jelaskan apa saja syaratanya. Setidaknya mereka mengerti dan sadar pernikahan perlu dicatat, dan kita memantau proses nya."[50]

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh KUA sebagai Lembaga yang berwenang tentang hal itu. Bapak Ahmad Mawardi, S.Pd.I., menerangkan:

> "Pernikahan itu kan butuh kekuatan hukum, jadi perlu dicatat. Saya selalu menyarankan masyarakat di sekitar saya untuk segera mecatatkan status pernikahan mereka bagi yang siri, dan menyarakan untuk segera melengkapi berkas untuk yang memang baru menikah."[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Moh. Hari, S.Sos., M.H., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 16 April 2026.
[50] Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026.
[51] Ahmad Mawardi, S.Pd.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 5 Mei 2026.

Menurut penuturan Bapak Niser, S.H.I., selaku penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, untuk tertib dalam administrasi perihal berkas yang diperlukan saat mendaftar, masyarakat perlu dorongan dari orang sekitar, salah satu contohnya adalah dari penyuluh. Jadi para penyuluh seringkali memantau proses pencatatan nikah seperti pendaftaran nikah, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad, kemudian setelah dicatatkan maka akan terbit buku nikah.[52]

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Ibu Musrifah, S.Ag., kemudian beliau menjelaskan bahwa:

> "Terkait hal itu, pasti ada sosialisasi pencatatan nikah. Namun tidak sering, karena materi penyuluhan itu banyak. Kalau nikah siri biasanya tidak terjadwal, jadi semisal perkumpulan ibu-ibu setelah kelompok binaan itu saya selingi edukasi tentang pencatatan nya."[53]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa juga melakukan Bimbingan Kawin dalam upaya memberikan pemahaman kepada calon pengantin terhadap pencatatan nikah yang sah dan resmi secara hukum. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ahmad Mawardi, S.Pd.I., beliau menjelasan bahwa:

> "Biasanya lewat Bimwin (Bimbingan Kawin), cukup efektif untuk memberikan pemahaman kepada pasangan yang hendak menikah untuk melakukan pencatatan nikah. Ada yang memang benar-benar mengerti dan juga ada yang cuma mengikuti prosedur pencatatan nikah resmi saja, Namanya juga orang desa."[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Moh. Niser, S.H.I., diwawancara oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026
[53] Musrifah, S.Ag., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 16 April 2026.
[54] Ahmad Maardi, S.Pd.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 5 Mei 2026.

Selain melalui Bimbingan Kawin, penyuluh juga melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja yang ada di lingkungan Kecamatan Arjasa. Harapan nya, para remaja di Kecamatan Arjasa mengerti bahwasanya pernikahan siri bukanlah jalan keluar dari berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., bahwa remaja rentan sekali dalam *fear of missing out* (*fomo*) tentang pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan juga pengaruh dari media sosial.[55]

Penuturan Ibu Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., terkait pembinaan remaja ini beliau sampaikan sebagai berikut:

> "Kelompok binaan kan gak selalu ibu-ibu, tapi remaja juga bisa. Biasanya saya di SMP dan SMA yang ada disekitar Kecamatan Arjasa. Itu Namanya BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah). Kalau BRUS biasanya ke SMP dan Mts, karena mereka masih belum kepikiran menikah dengan serius gitu, hanya pikiran lewat saja, namun kalau remaja SMA dan MA, mereka rata-rata sudah mengerti tentang pernikahan, jadi perlu adanya pendampingan terkait pemahaman menikah agar tidak melaju ke jalan yang salah, nanti agar tidak menikah siri."[56]

Hal ini juga dapat dilihat dari penyampaian materi oleh penyuluh kepada remaja usia menikah dalam kegiatan penyuluhan di kalangan Sekolah Menegah Atas. Pada observasi penulis dalam bimbingan remaja usia menikah ini umumnya dilakukan di SMA Negeri Arjasa, kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara KUA Kecamatan Arjasa dengan pihak sekolah yang dilaksanakan secara berkala, umumnya satu kali dalam

[55] Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026.
[56] Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., diwawancarai oleh penulis, 9 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebulan. Dalam kegiatan tersebut, penyuluh agama memberikan edukasi tentang pentingnya pemahaman remaja perihal usia minimal menikah, pencatatan nikah, kesiapan membangun keluarga, serta apa saja konsekuensi yang timbul apabila pernikahan tidak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ibu Musrifah, S.Ag., menjelaskan bahwa remaja-remaja merupakan lingkungan rentang dengan pergaulan. Beliau menyampaikan:

> "Untuk bimbingan pada remaja seperti umunya bimbingan saja mbak, disampaikan dengan bahasa mereka biar lebih dipahami. Sebagian mengerti, tapi ada sebagian yang menganggap bimbingan ini seperti angin lewat saja. Namun, itu sudah bagus mereka ingin mendengarkan, setidaknya terbesit di pikiran nya bahwa pernikahan siri ini berdampak buruk kepada pasangan pengantin, terutama perempuan."[57]

Bapak Ahmad Mawardi, S.Pd.I., menjelaskan bahwa, rata-rata masyarakat di wilayah pedesaan cenderung kurang responsif terhadap kegiatan sosialisasi seperti ini. Beliau menyayangkan respon masyarakat yang tidak responsif terhadap penyuluhan tentang nikah siri. Beliau menyampaikan:

> "Kalau infromasi pasti selalu kami sampaikan. Bisa dari grup whatsapp, bisa juga saat bertemu langsung, juga ada saat mengisi materi di wilayah binaan. Materi nya cukup banyak, namun tentang pernikahan siri ini bisa di diskusikan secara langsung, seperti saat kerja bakti, pengajian, perkumpulan, bahkan bisa saat ronda. Jadi kondisional, tidak selalu dalam forum."[58]

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh, pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan Bahasa serta pendekatan yang

[57] Musrifah, S.Ag., diwawancarai oleh penulis, 16 April 2026.
[58] Ahmad Mawardi, S.Pd.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 5 Mei 2026.

sesuai dengan pola Masyarakat. Bapak Ahmad Mawardi, S.Pd.I., juga menambahkan bahwasanya banyak sekali remaja yang terpengaruh pergaulan bebas. Padahal harapan kepada generasi muda sebagai tombak dalam perubahan cukup tinggi, namun karena minim nya kesadaran tentang hukum, maka pernikahan siri kerap kali dilakukan di daerah desa-desa, dari berbagai lapisan usia. Mulai dari remaja, orang dengan usia siap menikah, dan juga janda-duda. [59]

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dalam menekan pernikahan siri dan mendorong pencatatan nikah dilakukan dengan kegiatan yang bersifat edukatif dan persuasive. Program seperti Bimbingan Kawin, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyuluhan tentang hukum perkawinan yang benar menurut peraturan perundang-undangan, menjadi upaya yang nyata dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang dampak negative dari pernkahan siri serta pentingnya pencatatan nikah. Pelaksanaan program-program tersebut menunjukan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa berperan aktif falam menekan pernikahan siri di Kecamatan Arjasa.

Selain itu, pelaksanaan program yang dilakukan tidak hanya dalam kegiatan formal saja, namun dengan pendekatan keada Masyarakat dengan kegiatan sehari-hari. Hal ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan Kantor Urusan Agama bersifat fleksibel serta menyesuaikan dengan kondisi sosial Masyarakat Kecamatan Arjasa. Meskipun uapay yang

[59] Ahmad Mawardi, S.Pd.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 5 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan tidak sepeuhmya menghapus praktk nikah siri selamanya namun adanya program-program tersebut dapat memberkan dorongan gar masyaraat lebih patuh kepada hukum dan mengerti mengenai pernikahan siri dan pencatatan nikah.

2. Faktor Penyebab Masih Terjadinya Pernikahan Siri di Kecamatan Arjasa

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, praktik pernikahan siri di Kecamatan Arjasa masih ditemukan di Tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menekan pernikahan siri belum sepenuhnya dapat menghilangkan praktik nikah siri di masyarakat. Hal ini menjadi perhatian karena pernikahan siri menimbulkan dampak yang serius, khusus nya dari tinjauan hukum dan juga perlindungan hak bagi pasangan suami dan istri.

Hasil dari wawancara bersama infroman menunjukan bahwa masih ada praktik pernikahan siri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling berksinambungan natara satu dan yang lain. Faktor-faktor tersebut tidak hanya aspek individu, namun semakin kompleksketika pernikahan siri didasari oleh kondisi sosial, ekonomi, serta pemahaman Masyarakat yang masih belum maksimal perihal pernikahan siri dan pencatatan nikah.

Selain itu, ada beberapa kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan yang sah secara agama telah cukup, sehingga pencatatan nikah tidak terlalu penting. Pandangan ini menunjukan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

maka dari itu raktik pernikahan siri masih sering dilakukan walaupun ada kebijakan serta peraturan yang telah mengaturnya.

Dengan demikian, untuk memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam, penulis mengajukan beberapa ertanyaan kepada penyuluh terkait apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah siri.

Salah satu faktor yang meyebabkan masih terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Arjasa ialah rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa menikah yang sah secara agama telah cukup sehingga tidak memerlukan pencatatan nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., dalam wawancara bersama penulis, beliau mengatakan:

> "Masyarakat desa itu kan pemahaman tentang hukum, kebijakan pemerintah, dan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang masih kurang. Mereka menganggap pernikahan siri saja sudah cukup, kan sudah sah secara agama. Nah hal-hal seperti itu yang membuat mereka tidak lanjut mengurus berkas pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama. Memang perlu dorongan dari penyuluh-penyuluh nya."[60]

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa kurang nya kesadaran hukum merupakan faktor utama dalam masyarakat untuk melakukan nikah siri. Begitu pula Bapak Ahmad Mawardi, S.Pd.I., yang sepakat dengan Ibu Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., beliau menyampaikan bahwa:

> "Warga desa rata-rata acuh dengan pencatatan nikah, kalau sudah sah secara agama, maka sah lah pernikahan itu. Tidak berpikiran

[60] Faiqoh Dian Nafisah, diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk mencatatkan pernikahan nya ke Kantor Urusan Agama secepatnya."[61]

Dengan pertanyaan sama yang diajukan oleh penulis, Bapak Niser, S.H.I., mengatakan:

"Kurang nya pemahaman hukum dalam masyarakat ini cukup mengkhawatirkan. Karena pencatatan nikah dianggap tidak perlu dilakukan, namun Ketika konflik hadir di Tengah-tengah mereka maka mereka akan sedikit bingung dalam penyelesaian nya."[62]

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan siri masih terjadi. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan cukup dalam aspek agama saja sehingga aspek administrative tidak dianggap terlalu penting.

Menurut Ibu Musrifah, S.Ag., Masyarakat di Kecamatan Arjasa ini beragam, beliau menyampaikan:

"Kondisi pemahaman Masyarakat tentang pernikahan siri itu sudah bagus, mereka mengerti apa dampaknya. Namun, mereka itu jarang mau bergerak untuk melegalkan pernikahan nya. Baru bergerak Ketika ada masalah dalam administrasi kependudukan, dan konflik-konflik seperti hukum waris, seperti itu."[63]

Kondisi tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemahaman tentang legalitas perkawinan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dperlukan adanya edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih bai terkait pentingnya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[61] Ahmad Mawardi, S.Pd.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 5 Mei 2026.
[62] Moh. Niser, S.H.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026.
[63] Musrifah, S.Ag., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 16 April 2026.

Selain kesadaran hukum yang rendah, faktor lain yang mempengaruh pernikahan siri adalah faktor ekonomi. Faktor ini tidak menjadi faktor utama, karena hanya beberapa masyarakat saja yang memilih pernikahan siri sebagai jalan dari permasalahan ekonomi yang ada. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., beliau mengatakan:

> "Biasanya warga-warga yang melakukan nikah siri itu masih menabung mbak, buat seserahan, buat membangun rumah, padahal pernikahan di Kantor Urusan Agama tidak di pungut biaya, tapi masih ada yang melakukan nikah siri. Tapi karena uranya pemahaman itu tadi mbak, jadi Masyarakat memilih untuk sah secara agama dulu, administrasi nya bisa setelah resepsi."[64]

Berdasarkan penuturan Bapak Niser, S.H.I., perekonomian masyarakat berbeda-beda, beliau menjelaskan:

> "Karena biaya yang terbatas, biasanya masyarakat mementingkan aspek agama terlebih dahulu. Untuk masalah administrasi mereka lakukan setelahnya."[65]

Kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda juga mempengaruhi tingkat kesiapan dalam melangsungkan pernikahan. Berdasarkan penuturan Bapak Niser, S.H.I., menunjukan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh dalam keputusan masyarakat dalam melangsungkan pernikahan siri.

Bapak Ahmad Mawardi, S.Pd.I., mengatakan bahwa sebenarnya faktor ekonomi tidak begitu mempengaruhi, beliau menjelaskan:

> "Kalau faktor ekonomi tidak mendesak seperti kesadaran hukum , faktor ekonomi ini merupakan faktor kesekian sebenarnya. Yang

[64] Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., dwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026.
[65] Moh. Niser, S.H.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 9 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terjadi di masyarakat itu kurang nya minat untuk bertanya, kalau ada masalah baru bertanya."[66]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat turut menjadi alasan untuk melangsungkan pernikahan siri. Faktor ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial, tetapi juga dipengaruhi terhadap presepsi masyarakat tentang proses dan biaya pencatatan pernikahan secara resmi.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial-budaya juga menjadi salah satu alasan mengapa Masyarakat masih melakukan praktek pernikahan siri. Dalam kehidupan Masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa pernikahan siri merupakan hal yang biasa dilakukan oleh rata-rata Masyarakat, sehingga pencatatan nikah tidak diperlukan.

C. Pembahasan Temuan dan Analisis

1. Analisis Peran Penyuluh Agama dalam Menekan Pernikahan Siri di Kecamatan Arjasa

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa telah melaksanakan berbagai upaya dalam menekan praktik pernikahan siri melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama tidak hanya memiliki tugas dalam pencatatan nikah saja, melainkan dalam pembinaan agama Islam, wakaf, pengembangan keluarga Sakinah, kemasjidan, dan lain-lain[67]. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[66] Ahmad Mawardi, S.Pd.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa Jember, 5 Mei 2026.

[67] Tri Winarni, Akhmad Nadirin, and Ismail Ismail, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)," Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam 8, no. 2 (2023), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786., 248.

penelitian ini diketahui bahwa penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa telah melaksanakan upaya untuk menekan angka pernikahan siri di Kecamatan Arjasa. Upaya ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan positif berupa sosialisasi tentang pencatatan nikah, majelis taklim, bimbingan perkawinan, bimbingan remaja usia sekolah dan usia nikah, serta pendampingan kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukan bahwasanya para penyuluh agama memiliki peran penting dalam melakuan pendekatan kepada masyarakat, memberikan edukasi, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada keluarga[68].

Peran tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 yang emngatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas sebagaimana fungsi mereka yakni sebagai penyedia pelayanan pencatatan nikah/rujuk, bimbingan perkawinan, bimbingan kemasjidan, konsultasi syariah, bimbingan zakat dan wakaf, serta mengelola data keagamaan[69]. Hal ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Peyuluh Agama yang menjelaskan bahwa penyuluh agama memiliki tugas sebagai pemberi informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitas, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah di Indonesia, Pasal

[69] Tambrin Muhammad, *Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*, (Jakarta Pusat: Kementerian Agama RI, 2017), 96.

advokasi baik secara lisan maupun tulisan[70]. Beberapa tugas tersebut memliki tujuan untuk mengubah perilaku dan juga pola pikir karena dilakukan melalui pendekatan komprehensif[71].

Pelaksanaan penyuluhan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama telah sesuai dengan tugas dan fungsi penyuluh agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pasal 1 Ayat (7). Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penyuluhan yang terjadwal dan juga dilakukan secara berelanjutan melalui penyampaian materi tentang keluarga Sakinah, memberian bimbingan kepada masyarakat perihal pencatatan nikah, meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, serta mendukung perubahan melalui pendekatan keagamaan seperti pada sosialisasi, majelis taklim, dan juga bimbingan remaja. Dalam pelaksanaan nya, penyuluhan ini melibatkan para penyuluh agama dan juga masyarakat sekitar. Tidak hanya masyarakat umum namun juga pada remaja-remaja usia sekolah dan usia menikah. Melalui penyuluhan tersebut, penyuluhan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, lalu untuk memahami bagaimana dampak negatif dari pernikahan tidak tercatat, dan untuk membangun keluarga yang sakinah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pasal 1.
[71] M. Hilmi, *Operasional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1977), 47.

Dalam penyampaian materi pada majelis taklim tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga membahas tentang pembinaan keluarga yang mencakup pentingnya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, akibat hukum pernikahan siri, kemudian pentingnya membangun keluarga sakinah[72]. Menurut peneliti, penyampaian materi melalui majelis taklim merupakan strategi yang efektif karena dilakukan dalam forum keagamaan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya. Dengan memanfaatkan kegiatan tersebut, edukasi terkait hukum kepada Masyarakat akan terlaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukan penyuluh mampu menyesuaikan metode penyuluhan dengan kondisi lapangan dan sosial di masyarakat Arjasa sehingga penyampaian materi tentang pencatatan perkawinan dapat diterima secara luas.

Peran penyuluh dalam mengedukasi remaja tercermin dari terlaksananya Bimbingan Remaja Usia Sekolah dan Bimbingan Remaja Usia Nikah pada remaja usia 14 tahun hingga 18 tahun. Materi yang disampaikan oleh penyuluh meliputi pergaulan remaja, pendidikan karakter, persiapan kehidupan keluarga bagi remaja usia menikah, edukasi tentang bahaya pernikahan dini, pentingnya pencatatan perkawinan, kemudian menjaga diri dari pergaulan bebas[73]. Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh memberikan bimbingan kepada remaja usia sekolah karena kelompok tersebut merupakan calon pasangan usia nikah di masa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Musrifah, S.Pd., diwawancarai oleh penulis , Arjasa Jember, 16 April 2026.

[73] Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., diwawancarai oleh penulis, Arjasa, 9 April 2026.

mendatang. Selain itu, ditemukan fenomena pelajar yang menikah pada usia sekolah sehingga penyuluhan ini diperlukan untuk mensosialisasikan pentingnya kesadaran hukum kepada remaja sebelum memasuki usia perkawinan. Dari penyuluhan ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan menunjukan adanya keterkaitan peran penyuluh agama dan juga Peraturan Menteri PANRB yang mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang pernikahan siri. Dengan meningkat nya pemahaman tentang pencatatan nikah, maka pernikahan siri dapat ditekan secara perlahan. Pelaksanaan penyuluhan memiliki keterkaitan dengan peran penyuluh Kantor Urusan Agama dalam regulasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2024.

a. Peran penyuluh agama sebagai informator.

Penyuluh agama menjalankan perannnya melalui penyampaian infromasi perihal syarat dan prosedur pencatatan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian infromasi yang disampaikan mencakup persyaratan administrasi untuk menikah serta akibat hukum dari praktik pernikahan siri. Para penyuluh juga memberikan informasi tersebut pada saat masyarakat mengajukan pertanyaan kepada penyuluh di berbagai kesempatan. Hal ini menunjukan bahwa penyuluh berupaya memberikan informasi yang mudah diakses oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang mereka hadapi. Menurut peneliti, penyampaian informasi ini memiliki peranan penting dlam meningkatkan pengetahuan tentang hukum pencatatan perkawinan di masyarakat. Masih juga ditemukan masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan yang sah secara agama tidak perlu dicatatkan menunjukan perlunya penyampaian informasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu peran penyuluh sebagai informator merupakan bentuk implementasi peran penyuluh agama sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2021 yang memiliki tujuan membangun pemahaman masyarakat terkait penting nya pencatatan perkawinan[74].

b. Peran penyuluh agama sebagai edukator.

Peran penyuluh yang paling dominan dilakukan oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa adalah sebagai edukator. Peran tersebut tercermin dari kegaiatn-kegiatan yang diselenggarakan oleh penyuluh agama guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran hukum Masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Peran edukatif ini sejalan dengan regulasi Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang tugas Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan masyarakat Islam. Berdasarkan hasil penelitian, peran edukator diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan, antara lain sosialisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021, Pasal 1.

pencatatan perkawinan, majelis taklim, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Menikah (BRUN), dan juga Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Melalui kegiatan tersebut penyuluh memberikan materi keluarga Sakinah, hak dan kewajiban suami istri, pentingnya pencatatan perkawinan, dampak hukum nikah siri, dan pencegahan perkawinan usia dini.

Berdasarkan observasi peneliti, penyamaian materi disesuaikan dengan karakteristik sasaran penyuluhan. Seperti contoh pada kegiatan BRUS di Rumah Tahfidz Sjam, materi yang disampaikan kepada remja usia sekolah menggunakan pendekatan sesuai dengan usia peserta yakni diselingi dengan tanya jawab serta pemberian materi bertahap. Kemudian pada BRUN di SMA Arjasa, penyuluh memberikan edukasi mengenai kesiapan mental bagi murid-murid serta pentingnya pencatatan perkwinan sebelum memasuki usia perkawinan. Menurut peneliti, berbagai kegiatan tersebut menunjuka bahwa penyulu agama tidak hanya menyampaikan pengetahuan keagamaan saja melainka membangun kesadaran hukum melalui pendekatan edukatif. Pelaksanaan kegiatan ini telah menunjukan peran penyuluh sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat[75].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok Kantor Urusan Agama (KUA), Pasal 3.

c. Peran penyuluh agama sebagai konsultan.

Penyuluh agama juga memiliki peran sebagai konsultan terakit permasalahan seputar pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian penyuluh agam memberikan kesempatan keada Masyarakat untuk berkonsultasi mengenai berbagai permaslahan yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk persoalan pencatatan nikah dan juga akibat hukum nya. Penyuluh memberikan arahan, penjelasan, serta Solusi yang relevan dengan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat sebelum mengambil keputusan. Peran sebagai konsultan menunjukan bahwa di lapangan penyuluh tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, namun juga sebagai pihak yang membantu Masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Pelaksanaan konsultasi ini mencerminkan terlaksananya peran penyuluh sebagai pemberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam regulasi hukum tentang penyulu agama Islam dalam membantu Masyarakat memahami dan menyelsaikan masalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi[76]. Dengan adanya konsultasi, Masyarakat diharapkan mampu mengambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Pasal 7.

Keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat mengurangi praktik pernikahan siri.

d. Peran penyuluh sebagai motivator

Penyuluh agama menjalankan tugas nya sebagai motivator dengan memberikan dorongan kepada Masyarakat agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pernikahan harus dicatatakan kepada pihak yang berwenang. Motivasi diberikan dalam brbagai kegiatan penyuluhan dengan menanamkan pemahaman mengenai manfaat pencatatan nikah serta pentingnya membangun keluarga yang memiliki kepastian hukum[77]. Penyuluh juga mendorong Masyarakat untuk mengikuti berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian motivasi kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan siri dan menumbuhan kesadaran hukum. Melalui motivasi secara terus-menerus, Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai peraturan hukum namun akhirnya akan terdorong untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa sebagai motivator telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan

[77] Moh. Niser, S.H.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa, 9 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 terkait tugas dan juga fungsi penyuluh kantor urusan agama[78].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dpahami bahwa penyuluh agama di Knator Urusan Agama Kecamatan Arjasa telah menjalankan peranya sebagai educator, infromator, konsultan, serta motivator melalui berbagai kegiatan penyuluhan pada kelompok binaan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Berbagai Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa menunjukan adanya komitmen penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai benuk uapay dalam menekan pernikahan siri. Namun, deimikian meskipun Upaya-upaya tersebut telah dilakukan, praktik pernikahan siri di Kecamatan Arjasa masih dapat ditemukan. Oleh karena itu, perlu dlakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masih terjadinya praktik pernikahan siri di Kecamatan Arjasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Analisis Faktor Penyebab Masih Terjadinya Nikah Siri di Kecamatan Arjasa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Arjasa, praktik pernikahan siri masih ditemukan di tengah masyarakat meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak KUA untuk menekan terjadinya

[78] Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Pasal 1.

praktik tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan pernikahan siri masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa masih terjadinya praktik pernikahan siri disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, anggapan bahwa pernikahan cukup dilakukan secara agama, serta pengaruh budaya dan lingkungan sekitar yang masih menganggap praktik tersebut sebagai hal yang biasa. Selain itu, faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas pernikahan juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan siri. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab masih terjadinya praktik pernikahan siri di Kecamatan Arjasa.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama para penyuluh, masyarakat menyadari bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara, namun dalam pratiknya mereka tetap melakukanya dengan berbagai alasan terentu. Sebagian masyarakat masih memiliki anggapan bahwa pernikahan siri atau pernikahan yang sah secara agama telah cukup tanpa harus di daftarkan kepada pihak yang berwenang. Kondisi ini menunjukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pentingnya legalitas nikah masih tergolong rendah. Akibatnya, pencatatan nikah dianggap sebagai hal yang tidak terlalu enting untuk dilakukan.

Kondisi ekonomi juga turut menjadi alasan mengapa Masyarakat masih melakukan praktik pernikahan siri. Selain dari mereka beranggapan bahwa menikah membutuhkan biaya yang besar, bisa berupa mahar, atau acara lanjutan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa. Anggapan tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih pernikahan siri dibandingkan pernikahan yang legal. Meskipun pada dasarnya ketentuan menikah di Kantor Urusan Agama sudah berlaku, kuraya kesadaran masyarakat bahwa prosedur pernikahan masih menjadi salah satu penyebab pratik masih terjadi.

Di samping itu, faktor sosial dan budaya masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap masih berlangsungnya praktik pernikahan siri di Kecamatan Arjasa. Dalam lingkungan masyarakat tertentu, pernikahan siri masih dianggap sebagai hal yang wajar selama telah memenuhi syarat agama. Pandangan tersebut berkembang karena adanya kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama di lingkungan masyarakat, sehingga pencatatan nikah belum dianggap sebagai kebutuhan utama dalam pelaksanaan pernikahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan pola pikir masyarakat turut mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto, ada empat hal yang mempengaruhinya.[79] Dalam pengetahuan hukum (*law awareness*), masyarakat di Kecamatan Arjasa rata-rata telah memiliki pengetahuan tentang pencatatan nikah. Namun, karena minim nya literasi atau pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum, masyarakat beranggapan bahwa pencatatan nikah bisa dilakukan di kemudian hari setelah pernikahan siri dilangsungkan. Beberapa dari mereka juga megetahui konsekuensi nya, baik secara hukum ataupun sosial. Secara hukum, pernikahan mereka tidak akan terdeteksi oleh negara karena masih belum memiliki legalitas resmi di Kantor Urusan Agama, secara sosial, apabila pasangan pernikahan siri ini hadir karena berbagai alasan seperti hamil diluar, maka masyarakat akan mengangga nya sebagai stigma negatif yang data terselesaikan dengan cara menikah siri.

Untuk mengetahui kesadaran Masyarakat, dapat dilihat dari pengetahuan tentang isi dari peraturan hukum (*law acquaintance*). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, masyarakat telah memahami apa manfaat dan juga tujuan dalam legalitas menikah. Namun dalam aksinya mereka tidak menjalankan hal tersebut karena beranggapan hal itu dapat dilakukan setelah pernikaan sah secara agama. Kemudian sikap masyarakat (*legal attitude*) terhadap peraturan hukum juga merupaka indikator kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 150.

berlaku berdasarkan penelitian, masih terdapat masyarakat yang memandang bahwa pencatatan nikah bukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini juga berkaitan dengan faktor budaya dan sosial dimana beberapa masyarakat cenderung tidak melakukan pencatatan nikah dengan alasan menabung atau mengumpulkan biaya dalam pernikahan atau resepsinya. Pandangan yang seperti itu menunjukan bahwa sikap masyarakat terhadap peraturan hukum masih tergolong rendah. Sikap tersebut membuat masyaraat cenderung mengabaikan pentingnya legalitas pernikahan dalam kehidupan sosial maupun hukum.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesadaran hukum juga dapat dilihat dari pola perilaku hukum (*legal behaviour*). Hal ini masih bisa dijumpai di masyarakat dengan indikasi mereka masih melakukan pernkahan siri tanpa mencatatkan pernikahan nya ke Kantor Urusan Agama meskipun telah mengetahui bagaimana peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah. Namun, tidak semua masyarakat desa melakukan tindakan tersebut beberapa dari mereka tetap melaksanakan pencatatan nikah sesuai dengan prosedur yang ada di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian pola yang perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan nikah masih perlu ditingkatkan dengan cara penyuluhan berkelanjutan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran penyuluh agama dalam menekan pernikahan siri di Kecamatan Arjasa dilakukan melalui sosialisasi pencatatan nikah, pembinaan di majelis taklim, Bimbingan Perkawinan (Bimwin), serta kerja sama dengan sekolah. Melalui berbagai kegiatan tersebut, penyuluh berperan sebagai edukator dan pembimbing masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Arjasa menunjukkan komitmen dalam menekan praktik pernikahan siri, meskipun masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan.
2. Praktik pernikahan siri di Kecamatan Arjasa masih terjadi karena dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Rendahnya kesadaran hukum terlihat dari masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak hukum nikah siri. Selain itu, anggapan bahwa pernikahan resmi memerlukan biaya besar dan prosedur yang rumit, serta kebiasaan masyarakat yang menganggap nikah siri sebagai hal yang lumrah, turut mendorong praktik tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, diharapkan agar kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pentingnya pencatatan nikah dapat terus ditingkatkan secara lebih intensif dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat umum, tetapi juga perlu diperluas kepada generasi muda melalui kerja sama dengan sekolah, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat setempat. Selain itu, metode penyuluhan yang digunakan juga diharapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. KUA juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak hukum dari praktik pernikahan siri, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik terhadap pentingnya legalitas pernikahan.

2. Bagi masyarakat Kecamatan Arjasa, diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Masyarakat diharapkan tidak hanya memandang pernikahan dari sisi agama semata, tetapi juga memahami pentingnya pencatatan nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi terkait prosedur dan ketentuan pernikahan resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh anggapan atau kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekitar mengenai praktik pernikahan siri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berkaitan dengan praktik pernikahan siri maupun kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan pembahasan yang lebih luas dengan menambahkan sudut pandang atau teori lain yang berkaitan dengan hukum keluarga, perilaku sosial masyarakat, maupun efektivitas program pemerintah dalam menekan praktik pernikahan siri di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. 1st ed. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Al-Tirmiżī, Muḥammad ibn ʻĪsā. *Sunan al-Tirmiżī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Busriyanti, *FIQH MUNAKAHAT*, Edited by Muhaimin. 1st ed. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Departemen Agama RI*, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:2001.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, VidrianiaOktoviana Bano, Eko Edy Susanto, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Fatma Sukmawati. Jakarta: PRADINA PUSTAKA, 2022. https://books.google.co.id/books?id=thZkEAAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP5#v=onepage&q&f=false.

Suprayitno, Degdo, Ahmad, Tartila, Sa'dianoor, and Yuri Alfrin Aladdin. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (Teori Komprehensif Dan Refrensi Wajib Bagi Peneliti)*. Edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Idonesia, 2024. https://books.google.co.id/books?id=-kkREQAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PR1#v=onepage&q&f=false.

Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya ?* Jakarta Selatan: VisiMedia, 2007.

Widodo, M. Fajar Sidiq, Rr. Yunita Puspandari, Deni Yusup Permana, Anni Nur Rohmah, A. Zaenurrosyid, Hani Sholihah, Muktashim Billah, et al. *HUKUM KELUARGA ISLAM*. Serang, Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2023. https://books.google.co.id/books?id=07_LEAAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PR2#v=onepage&q&f=false.

Widodo, Slamet, Festy Ladyani, La Ode Asrianto, Rusdi, Khairunnisa, Sri Maria Puji Lestari, Dian Rachma Wijayanti, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Edited by M.Seto Sudriman. Pangkal Pinang: CV SCIENCE TECHNO DIRECT, 2023.

Artikel Jurnal

Adharsyah, Malik, and Muhammad Sidqi, Muhammad, Aulia Rizki. "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal*

Syariah Dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2024): 44–53. https://doi.org/https://doi.org/10.71025/2xrmbv96.

Arif, Saifulloh Farid. "Implementasi Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)", *SAKINAH; Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no.1(2024):68-73. https://doi.org/10.35719/sakinah.v2i1.17

Awaludin, Muhammad Fajar, and Maulana Rifai. "Peran Kelompok Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan Dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 12 (2022): 467–77. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.6969467.

Fahma, Aisyah Rahmaini. "PERGESERAN PERAN NINIK MAMAK DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERSPEKTIF TEORI ERAN (Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Fahrol, Muhammad, and Mhd Haikal. "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 19–29. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.628.

Fauzan, Ahmad. "Model Implementasi Kebijakan Publik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–17938. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674.

Firdaus, Sauqi Noer., SJ, Fadil,. and Thoriquddin,Moh., "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATHIBI (STUDI DESA BANGSALSARI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)."*Jurnal Al-Ijtimaiyyah 7,* no.2 (2021) : 165-194. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726.

Gistaloka, Angely, Baharudin, and Zainab Ompu Jainah. "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4370–81. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8162.

Irade, Alfa Singgani L., Adam Adam, and M Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajiian Islam DanIntegrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3, no. 1 (2024): 194–197.

Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M.Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024):

1692–1705. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080.

Khoiruddin, M. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2019): 257–84. https://doi.org/https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760.

Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 5–11. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.

Munawar, Akhmad. "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA." *Al-Adl' : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208.

Musyafah, Aisyah Ayu. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM." *CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 111–122. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.

Pratiwi, Dewi Anggi, Zarkasi, Pauzi Muhammad, and Ayub Mursalin. "Analisis Hukum Islam Dan Dampak Sosial Terhadap Praktik Nikah Siri." *Al - Zayn : Jurnal Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10685–10698. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2838.

Puniman, Ach. "HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974." *Jurnal YUSTITA Fakultas Hukum Universitas Madura* 19, no. 1 (2018): 86–94. https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408.

Rahadianti, Ayu, and Azis Muslim. "Strategi Dan Dampak Kebijakan KUA Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan(JPK)* 4, no. 2 (2023): 95–105. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198.

Syafira Aulia Nurrahmah, Ummu Sa'adah. "PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." *Al Muttaqin JURNALSTUDI,SOSIAL,DAN EKONOMI* 6 (2025): 76–92. https://doi.org/https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253.

Winarni, Tri., Nadiri, Akhmad., and Ismail. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 8,* no. 2 (2023): 244-254. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786.

Yare, Mince. "PERAN GANDA PEREMPUAN PEDAGANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELARGA DI KELURAHAN KARANG MULIA DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR."

COPI SUSU: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi 3, no. 2 (2021): 17–28.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama .

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Skripsi

Dandi Pratama. “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KOTA SUBULUSALLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSALLAM TAHUN 2022).” Universitas Islam Negeri Ar - Raniry Banda Aceh, 2023.

Hidayad, Taufiq. “TINJAUAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI (Studi Di Desa Majasem ,Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi).” Institut Agama Islam Neger Ponorogo, 2025.

Najmy, Muhammad Bahrul Ilmi An -. “EFEKTIVITAS KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRRI PADA ANAK DI DESA BLARANG.” Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tesis

Muliadi, Ahmad. “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN / SIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang).” Universitas Islam Indonesia, 2025.

Subkhan, Mohamad. “PERAN KUA MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRI DI DESA AIR KOPRAS.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Website

Kementrian Agama Republik Indonesia. "Jumlah Peristiwa Nikah Menurut Bulan." satudata.kemenag.go.id, 2024. https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-peristiwa-nikah-menurut-bulan.

Pengadilan Agama Jember. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. SIPP Pengadilan Agama Jember

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kominfo Jawa Timur. "Ini Penjelasan Pengadilan Agama Tentang Fenomena Nikah Siri & Pernikahan Dini Di Jember." kominfo.jatimorov.go.id, 2024. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ini-penjelasan-pengadilan-agama-tentang-fenomena-nikah-siri-pernikahan-dini-di-jember.

Wawancara

Ahmad Mawardi, S.Pd.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa, 5 Mei 2026.

Faiqoh Dian Nafisah, S.Pd., diwawancarai oleh penulis, Arjasa, 9 April 2026.

Moh. Hari, S.Sos., M.H., diwawancarai oleh penulis, Arjasa, 16 April 2026.

Moh. Niser., S.H.I., diwawancarai oleh penulis, Arjasa, 9 April 2026.

Musrifah, S.Ag., diwawancarai oleh penulis, Arjasa, 16 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Audrina Vanesa Cahyani Zahra
NIM	: 221102010064
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas/Jurusan	:Syariah/Hukum Islam
Insitusi	:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini bebas dari unsur plagiasi terhadap karya penelitian atau karya ilmiah pihak lain, kecuali bagian yang secara tertulis telah saya kutip dan cantumkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Jember, 13 Mei 2026



Audrina Vanesa Cahyani Zahra

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-١٩٥ /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/٢ /2026 24 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor BAKESBANGPOL Kab. Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi yang bertempat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa** kepada mahasiswa berikut:

Nama : Audrina Vanesa Cahyani Zahra
NIM : 221102010064
Semester : VIII/ Delapan
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menekan Pernikahan Siri Di Kecamatan Arjasa

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3/11/26, 11:22 PM J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Jember
2. Camat Arjasa Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0775/415/2026

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 07 Maret 2026, Nomor: B-795, B-796, B-797, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Audrina Vanesa Cahyani Zahra
NIM : 221102010064
Daftar Tim : -
Instansi : Fakultas Syariah & Hukum / Program Studi Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Mataram No.1, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENEKAN PERNIKAHAN SIRI DI KECAMAAN ARJASA
Lokasi : Kantor Urusan Agama Arjasa, Kabupaten Jember
Kantor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupten Jember
Waktu Kegiatan : 09 Maret 2026 s/d 09 Mei 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 09 Maret 2026
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

LINGGA DIPUTRA, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19751202199901001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JEMBER
Jl. Diponegoro No.153 Desa Candiajti Kec Arjasa Kode Pos 68191
Telepon (0331) 540315

Email : kuaarjasa@ymail.com

Nomor : B- 139 /Kua.13.19.01/BA.00/05 /2026 8 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. HARI., S.Sos., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Audrina Vanesa Cahyani Zahra
NIM : 221102010064
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : Strata 1 (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember selama kurang lebih dua bulan terhitung dari tanggal 9 Maret 2026 - 9 Mei 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Peran KANTOR Urusan Agama (KUA) Dalam Menekan Pernikahan Siri di Kecamatan Arjasa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kepala

MOH. HARI.S.Sos.,M.H.

DOKUMENTASI









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Kepala KUA

1. Identitas infroman

a. Nama
b. Jabatan
c. Lama menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Arjasa

2. Seputar pernikahan siri

a. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap praktik nikah sriri di Kecamatan Arjasa?
b. Menurut bapak/ ibu, apa saja alasan Masyarakat melakukan pernikahan siri?
c. Bagaimana dampak yang timbul akibat pernikahan siri di menururt prespektif bapak/ibu?

3. Peran KUA dalam menekan pernikahan siri

a. Apa saja peran KUA Arjasa dalam menekan praktik pernikahan siri?
b. Program atau kegiatan apa saja yang dilakukan KUA untu mengedukasi Masyarakat tentang pencatatan nikah?
c. Bagaimana bentuk koordinasi KUA Bersama dengan penyuluh agama dalam upaya menekan pernikahan siri?
d. Apakah KUA bekerja sama dengan pihak lain seperti tokoh agama, pemerintah desa, atau Lembaga lain dalam Upaya ini?

4. Hambatan dan evaluasi

a. Apa saja kendala yang dihadapi KUA dalam menekan praktik pernikahan siri di Kecamatan Arjasa?
b. Bagaimana respon Masyarakat terhadap Upaya yang dilakukan oleh KUA?
c. Menurut bapak/ibu, sejauh mana efektivitas peran KUA dalam menekan pernikahan siri?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. **Harapan KUA**
 a. Apa Langkah atau strategi yang direncanakan KUA kedepannya untuk mengurangi praktik nikah siri?

B. Penyuluh KUA

1. **Identitas Infroman**
 a. Nama
 b. Status penyuluh (PNS/Non PNS)
 c. Lama menjadi penyuluh di KUA Kecamatan Arjasa
 d. Wilayah binaan
2. **Tentang pernikahan siri**
 a. Apa saja tugas bapak/ibu sebagai penyuluh agama dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pernikahan yang sah secara agama dan negara?
 b. Bagaimana bentu penyuluhan yang dilakukan terkait pencegahan pernikahan siri?
 c. Media atau metode seperti apa yang digunakan dalam penyuluhan tersebut (pengajian, majelis taklim, sosialisasi desa, dll)?
 d. Apakah Masyarakat sering berkonsultasi kepada penyuluh terkait pernikahan siri atau berbagai masalah perkawinan?
3. **Pelakasanaan peran di lapangan**
 a. Bagaimana respon Masyarakat tentang penyuluhan pentingnya pencatatan nikah?
 b. Apakah ada kasus pernikahan siri di wilayah binaan bapak/ibu? Apabila ada, bagaimana Upaya yang dilakukan?
4. **Hambatan dan harapan**
 a. Apa saja kendala yang dihadapi oleh bapak/ibu dalam memberikan penyuluhan tentang pencegahan nikah siri?
 b. Menururt bapak/ibu apa Upaya yang perlu dilakukan agar praktik pernikahan siri dapat berkurang di Masyarakat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA DIRI



A. Identitas diri

Nama	: Audrina Vanesa Cahyani Zahra
NIM	: 221102010064
Tempat, Tanggal Lahir	: Jombang, 11 Juni 2004
Alamat	: Jember Lor, Patrang, Jember
Fakultas/Program Studi	: Syariah/Hukum Keluarga
Email	: audrinazahra88@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD	: Sekolah Dasar Negeri Jember Lor 4
MTs	: Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember
MA	: Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R